



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : SAWATO TELAUBANUA

Tempat Lahir : Hiliweto

Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun /16 Juli 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Bukit Tiban Permai Blok A. No.04 Rt.01.Rw.015
Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota
Batam Propinsi Kepulauan Riau.

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan sejak:

- ❖ Penyidik sejak Tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan Tanggal 26 Agustus 2020;



- ❖ Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan Tanggal 5 Oktober 2020;
- ❖ Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan Tanggal 4 November 2020;
- ❖ Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 5 November 2020 sampai dengan Tanggal 4 Desember 2020;
- ❖ Penuntut Umum sejak Tanggal 17 November 2020 sampai dengan Tanggal 6 Desember 2020;
- ❖ Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 20 November 2020 sampai dengan Tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa dimuka persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa NOMOR: REG. PERKARA : PDS-19/TBK/Ft.2/ 11 /2020 Tanggal 20 November 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No 233/Pid.Sus/2020/PN.Tbk tertanggal 20 November 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No 233/Pid.Sus/2020/PN.Tbk tertanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu Hari Rabu 25 November 2020;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta melihat dan memeriksa Bukti Surat dan Barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan NOMOR: REG. PERKARA : PDS-19/TBK/Ft.2/ 11 /2020, pada Hari Selasa Tanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan Terdakwa SAWATO TELAUBANUA bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam Manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAWATO TELAUBANUA dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah paraterdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan paraterdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk “OPPO” tipe “F9” warna biru kehitaman dengan nomor IMEI 1 : 864091045121633 dan IMEI 2 : 864091045121625;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah paspor a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan nomor : C0879755 yang di terbitkan di Batam pada tanggal 21 September 2018 dan berlaku sampai dengan 21 September 2023;
 - 1 (satu) buah dompet merk “LEVI'S” berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah KTP a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan NIK : 2171031607759012 di terbitkan di Kota Batam pada tanggal 15 November 2012 dan berlaku hingga 16 Juli 2017;
 - 1 (satu) buah SIM A a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan No. SIM : 750709200080 di terbitkan di Batam pada tanggal 09 Agustus 2017 dan berlaku sampai dengan 16 Juli 2022;
 - 1 (satu) buah SIM C a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan No. SIM : 750709200081 di terbitkan di Batam pada tanggal 09 Agustus 2017 dan berlaku sampai dengan 16 Juli 2022;



- 1 (satu) buah kartu NPWP a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan NPWP : 58.070.315.5-215.000 diterbitkan oleh KPP Pratama Batam Utara;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan nomor kartu : 0001501688338;
 - 1 (satu) buah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan nomor kartu : 2171 0316 0775 9012 berlaku sampai dengan Januari 2016;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu : 5371 7624 5010 5064 yang berlaku sampai dengan bulan September 2020;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5307 9520 3703 0344 yang berlaku sampai dengan bulan Oktober 2024;
- Dikembalikan kepada Terdakwa SAWATO TELAUBANUA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman secara lisan pada persidangan Hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAWATO TELAUBANUA bersama-sama dengan saksi YUNSAS PENI alias OYON bin DJAHIDIN (alm) selaku Nahkoda KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011 (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ALI Sdr. RENO alias RANO alias RENOL dan Sdr. RINO (yang ketiganya belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupten Siak Propinsi Riau Indonesia pada posisi koordinat 00°-52'-36" U / 102°-22'-12" T yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya



tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Siak namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, mengangkut barang Import berupa tekstil/kain baru dalam bentuk gulungan berjumlah 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) Gulung yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dalam pasal 7 A ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa SAWATO TELAUBANUA pada bulan Januari tahun 2020, berada di Johor, Malaysia untuk mencari pekerjaan dibidang conducting building kemudian pada saat terdakwa SAWATO TELAUBANUA kembali ke Batam, Indonesia menggunakan feri melalui pelabuhan Situlang Laut (Johor) menuju ke pelabuhan Batam Center (Batam) dalam perjalanan terdakwa SAWATO TELAUBANUA duduk bersebelahan dengan Sdr. ALI (DPO) yang tidak kenal sebelumnya, lalu mereka mengobrol kemudian Sdr. ALI (DPO) menawarkan sebuah pekerjaan ke terdakwa SAWATO TELAUBANUA untuk mengurus barang-nya di Pasir Gudang, Malaysia antara lain melakukan pengurusan barang berupa tekstil/kain baru gulungan yang akan di muat ke suatu kapal, Pemuatan tekstil/kain baru gulungan tersebut akan dilakukan di Pasir Gudang, Malaysia, Muatan tekstil/kain baru gulungan tersebut berasal dari empat container ukuran 40 feet; dan terdakwa SAWATO TELAUBANUA akan diberi gaji ditambah bonus apabila barang tekstil tersebut telah sampai ke tujuan, namun terdakwa SAWATO TELAUBANUA tidak di beri tahu berapa jumlah pasti gaji yang akan diterimanya dan terdakwa juga tidak di beri tahu siapa penerima kain gulungan tersebut hanya disampaikan penerimanya nanti akan di beri tahu saat muatan sudah sampai di Indonesia dan barang sudah di muat ke lori serta Terdakwa juga mengurus kapal, agen kepengurusan dokumen, tempat pembongkaran muatan nya saat di Indonesia, sarana pengangkut saat sudah sampai di Indonesia dan juga mencari siapa yang kira-kira bisa "membawa" barang tersebut ke Indonesia, atas penawaran pekerjaan



dari Sdr. ALI (DPO) tersebut terdakwa menyanggupi tawaran pekerjaan itu karena terdakwa juga tidak ada pekerjaan.

- Kemudian Terdakwa dan sdr.ALI (DPO) saling bertukaran nomor Handphone, setelah sampai Batam terdakwa mencari informasi dan bertanya-tanya kira-kira ada atau tidak jasa pengiriman yang bisa hubungi lalu terdakwa bertanya kepada Sdr.HENDRA (teman terdakwa), lalu Sdr HENDRA memberikan kontak Sdr. RINO (DPO) kepada terdakwa dan Sdr. HENDRA mengatakan bahwa Sdr. RINO kenalannya dan menyediakan jasa di bidang ekspedisi. Selanjutnya terdakwa menelepon Sdr. RINO (DPO) dan menjelaskan terkait pekerjaan yang ditawarkan bahwa barang berupa tekstil, Sdr. RINO (DPO) menjawab bahwa dia harus mencari dulu ada tidak orang yang bisa “membawa” barang tersebut masuk ke Indonesia. Kemudian keesokan harinya Sdr. RINO (DPO) menelepon lagi, dia berkata bahwa ada orang yang bisa membawa barang itu orang yang bernama Sdr. RANO (DPO), selanjutnya akan diakan pertemuan untuk membicarakan pekerjaan ini lalu terdakwa dihubungi Sdr. RINO (DPO) yang menginformasikan bahwa Sdr. RANO sudah berada di Batam dan Sdr. RINO (DPO) menyarankan untuk bertemu di suatu kedai kopi di Greenland, Batam Center, setelah bertemu Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah membawa barang berupa tekstil/kain baru gulungan dari Pasir Gudang, Malaysia untuk dibawa ke Indonesia dan mempertanyakan kira-kira menurut Sdr. RANO (DPO) baiknya dilakukan lewat mana pemasukan barang nya ke Indonesia. Kemudian Sdr. RANO (DPO) menjawab bahwa pemasukkan barang ke Indonesia bisa melalui Pekanbaru, Riau dan mengatakan segala macam hal dan dokumen-dokumen bakal aman dan semuanya akan di urus kemudian membicarakan biaya dan setelah diskusi bertiga setuju harga yang dipatok adalah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per kontainer (ketentuannya barang sudah sampai di tempat penerima). Harga tersebut sudah termasuk :
 - Kapal pemuat barang;
 - Awak kapal;
 - Pengurusan dokumen;
 - Penunjukan agen di Malaysia dan Indonesia;
 - Pemuatan di Pasir Gudang, Malaysia;
 - Pembongkaran di Pekanbaru, Riau, Indonesia;
 - Buruh dan crane untuk melakukan proses pemuatan & pembongkaran;



- Sarana pengangkut darat yang akan di gunakan untuk mengantar barang sampai ke tujuan dan
- Hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini.

Bahwa selanjutnya Sdr. RANO (DPO) juga berkata bahwa apabila jadi dilakukan pekerjaan ini maka dalam waktu dekat butuh dana untuk bunkering dan melakukan koordinasi dan pada saat itu saling bertukar nomor handphone agar memudahkan kami berkomunikasi, Setelah selesai pembahasan di kedai kopi tersebut, kemudian terdakwa menelepon Sdr. ALI (DPO) dan memberi kabar bahwa terdakwa sudah mendapatkan orang yang bisa membawa barangnya ke Indonesia dengan biayanya adalah Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) per container namun disepakati bahwa biayanya adalah Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) per container dan akhirnya terdakwa menelepon Sdr. RINO (DPO) mengatakan bahwa deal mengenai biaya dan apabila kapal pemuat barang akan berangkat ke Pasir Gudang, Malaysia terdakwa minta untuk diberi informasi.

- Bahwa sesampainya di pelabuhan tempat pemuatan di Pasir Gudang, Malaysia. terdakwa sudah melihat KLM. BINTANG JAYA.2011 sandar di pelabuhan dan empat buah kontainer berukuran 40 feet di dekat kapal tersebut. Pemuatan dilakukan dengan menggunakan crane dan dibantu buruh. Di pelabuhan ini lah terdakwa pertama kali bertemu saksi YUNSAS PENI alias OYON bin DJAHIDIN (alm) selaku Nahkoda KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011, saksi YUNSAS PENI alias OYON bin DJAHIDIN (alm) selaku Nahkoda KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011, lalu terdakwa SAWATO TELAUBANUA memperkenalkan diri dan saling bertukar nomor handphone, hal ini tidak diketahui oleh Sdr. RINO (DPO) ataupun Sdr. RANO(DPO)
- Bahwa Sekitar pukul 17.00 waktu setempat proses pemuatan dimulai terdakwa mengawasi dan ikut menghitung tekstil didalam kapal Pemuatan dan penghitungan tekstil memakan waktu hingga pukul 24.00 waktu setempat. Total penghitungan terdakwa adalah sekitar 3.000 (tiga ribu) gulungan tekstil yang dimuat ke KLM. BINTANG JAYA.2011 lalu terdakwa catat dan dikirimkan juga ke saksi YUNSAS PENI alias OYON bin DJAHIDIN (alm) selaku Nahkoda KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011.



- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke Batam dan menghubungi Sdr. ALI via telepon dan bilang bahwa dibutuhkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk biaya pengangkutan setelah itu terdakwa bertemu di depan pelabuhan Batam Center, Batam dan Sdr. ALI memberikan uangnya kepada terdakwa dalam bentuk cash dibungkus plastik hitam ditambah uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk upah terdakwa dan Sdr. ALI mengatakan sementara ini dulu nanti kalau sudah selesai terakwa akan dikasih sisa nya dan bonus juga.
- Bahwa beberapa hari kemudian, Sdr. RINO (DPO) berkata bahwa dibutuhkan uang untuk pengurusan kapal dan "koordinasi". Dia meminta sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Namun, terdakwa bilang hanya ada Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian selang beberapa hari Sdr. RINO (DPO) meminta lagi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah uang yang diberi oleh Sdr. ALI habis namun Sdr. RINO (DPO) masih meminta uang untuk biaya operasional, terpaksa terdakwa meminjam kepada Sdr.MEL. Total uang yang sudah diterima oleh Sdr. RINO dan Sdr. RANO adalah sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa terdakwa bekerja menjadi pengurus muatan tekstil/kain baru gulungan yang dimuat ke KLM. BINTANG JAYA.2011 di Pasir Gudang, Malaysia karena kesepakatan kerja hanya secara lisan saja dengan Sdr. ALI. (DPO).
- Bahwa selanjutnya saksi Yunsas Peni alias Oyon bin Djahidin (alm) sebagai Nahkoda KLM.BINTANG JAYA 2011 berangkat dari Batu Pahat Malaysia menuju Pelabuhan di Tanjung Buton Riau Indonesia, kemudian pada tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB KLM.BINTANG JAYA 2011 tiba di Pelabuhan di Tanjung Buton Riau Indonesia bersandar dipelabuhan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit datang mobil Truck lori berukuran besar, Crane untuk dilakukan pembongkaran ke truck Lori oleh para buruh,kemudian sekitar pukul 07.00 WIB WIB Sdr.RENO alias RANO alias RENOL (DPO) menghubungi saksi Yunsas Peni alias Oyon bin Djahidin (alm) dengan mengatakan bahwa pembongkaran ditunda dan supaya membawa kapal ke sungai rawa untuk bersembunyi, kemudian Sdr. RENO alias RANO alias RENOL (DPO) mengatakan agar saksi Yunsas Peni alias Oyon bin Djahidin (alm) mengganti papan nama kapal yang tertulis KLM.BINTANG JAYA 2011 dengan papan KM. SILVI JAYA yang ditempelkan di Kabinet dapur, bahwa kegiatan tersebut



diketahui oleh pihak penyidik Bea dan Cukai karena sudah seringkali pegangkutan barang Import dari Malaysia ke wilayah ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Buton Riau Indonesia, selanjutnya petugas Bea dan Cukai saksi Agung Tasyakury selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi Bagus Fabian Lantika selaku Wakil Komandan Patroli dan saksi Yogi Aditya selaku Wakil Komandan serta 6 (enam) anggota (yang merupakan petugas penyidik Bea dan Cukai) melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT 06/WBC.03/KPP.MP.04/PATLA/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB-06/WBC.03/KPP.MP.04/2020 tanggal 27 Maret 2020, Tim Patroli BC. 10010 diperintahkan untuk melakukan Operasi Patroli Laut Bea Cukai dengan wilayah patrol meliputi daerah pengawasan KPPBC TMP C Bengkulu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan 03 April 2020, selanjutnya pada saat melaksanakan tugas pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2020 Tim Patroli BC 10010 mendapatkan Informasi adanya kapal kayu KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011 yang mengangkut /membawa barang import, setelah mendapatkan informasi tersebut sekitar pukul 15.00 Wib tim Patroli BC. 10010 bergerak dari pelabuhan perikanan Bengkulu untuk melakukan pencarian kapal kayu yang mengangkut /membawa barang import, sekitar pukul 17.30 Wib tim patrol.

- BC.10010 bertemu dengan Tim Patroli BC. 15048 yang sedang bersandar di Pelabuhan Lukit yang akhirnya memberikan informasi bahwa kapal kayu mengangkut barang import dan menjadi target bersembunyi didalam Hidden Spot yang berada didaerah sungai rawa dan diperkuat dari tim Patroli BC. 6003 dari Kanwil DJBC khusus Kepulauan Riau, akhirnya tim BC 10010 dan tim BC 15048 diputuskan masuk ke perairan sungai Rawa sementara tim BC. 6003 menunggu dikuala (muara) sungai Rawa, selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wib tim BC. 10010 berhasil menemukan kapal Kayu KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011 sedang bersandar, lalu kapal Patroli BC. 10010 merapat dibagian lambung kapal Kayu KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011, kapal patrol BC. 15048 berjaga-jaga sambil mengapung disekitar kapal, saksi Agung Tasyakury langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yunsas Peni alias Oyon bin Djahidin (alm) selaku Nahkoda, dan anak buah kapal sebanyak dan 5 (lima) anak buah kapal yaitu saksi LEO KRISTIANATA Bin SUKO, Sdr. SALAM, Sdr. ARYONO, Sdr. MUHAMMAD, Sdr.



SURAHMAN, kemudian ditanyakan dokumen-dokumen kapal maupun muatan yang diangkutnya namun saksi Yunsas Peni alias Oyon Bin Djahidin (alm) tidak bisa menunjukkan dokumennya, berupa manifes, dokumen kepabeanaan dan dokumen lain baik oleh saksi Yunsas Peni alias Oyon bin Djahidin (alm) dan anak buah kapal kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli BC 10010 melakukan pemeriksaan terhadap sarana perangkat, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen yang ditada tangani dan /atau diberi cap jempol Nahkoda yaitu saksi Yunsas Peni alias Oyon Bin Djahidin (alm), berupa :

- Berita acara Pemeriksaan Nomor : BA. RIKSA-24/WBC.03/KPP.MP.0402/INDAK /2020 tanggal 29 Maret 2020;
- Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 29 Maret 2020

Kemudian setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang Kepabeanaan dan /atau cukai, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa:

- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-24/WBC.03/KPP.MP.04020/2020 tanggal 29 Maret 2020 ;
- Laporan Penindakan Nomor : LP-01/WBC.03/KPP.MP.0402/2020 tanggal 29 Maret 2020;
- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut /Barang Nomor :BA-24/WBC.03/KPP.MP.0402/2020 tanggal 29 Maret 2020
- Bahwa selanjutnya saksi Yunsas Peni alias Oyon bin Djahidin (alm) berikut anak buah kapal serta kapal Kayu KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011 dan dokumen penindakan diserahkan kepada kapal Patroli BC 6003 dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun dengan membuat Berita Acara Serah Terima sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-26/WBC.03/KPP.MP.0402/2020 tanggal 29 Maret 2020, guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Perbuatan terdakwa SAWATO TELAUBANUA bersama-sama dengan saksi Yunsas Peni alias Oyon Bin Djahidin (alm), saksi RENO alias RANO alias RENOL (DPO), RINO (DPO) dalam mengangkut barang Import berupa tekstil/kain baru dalam bentuk gulungan berjumlah 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) Gulung, yang tidak dilengkapi dokumen dan tidak tercantum dalam manifest.



Perbuatan terdakwa SAWATO TELAUBANUA bersama-sama saksi Yunsas Peni alias Oyon Bin Djahidin (alm) dan saksi RENO alias RANO alias RENOL (DPO), RINO (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke - KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAWATO TELAUBANUA bersama-sama dengan saksi YUNSAS PENI alias OYON bin DJAHIDIN (alm) selaku Nahkoda KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011 (dalam berkas tersendiri) dan Sdr. ALI (DPO) , Sdr. RENO alias RANO alias RENOL dan RINO (DPO) dalam Daftar Pencarian Orang (yang ketiganya DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Propinsi Riau Indonesia pada posisi koordinat 00o-52'-36" U / 102o-22'-12" T yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Siak namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan membongkar barang Import berupa tekstil/kain baru dalam bentuk gulungan berjumlah 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) Gulung diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa ijin dari pabean, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa SAWATO TELAUBANUA pada bulan Januari tahun 2020, berada di Johor, Malaysia untuk mencari pekerjaan dibidang conducting building kemudian pada saat terdakwa SAWATO TELAUBANUA kembali ke

Halaman 11 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK



Batam, Indonesia menggunakan feri melalui pelabuhan Situlang Laut (Johor) menuju ke pelabuhan Batam Center (Batam) dalam perjalanan terdakwa SAWATO TELAUBANUA duduk bersebelahan dengan Sdr. ALI (DPO) yang tidak kenal sebelumnya, lalu mereka mengobrol kemudian Sdr. ALI (DPO) menawarkan sebuah pekerjaan ke terdakwa SAWATO TELAUBANUA untuk mengurus barang-nya di Pasir Gudang, Malaysia antara lain melakukan pengurusan barang berupa tekstil/kain baru gulungan yang akan di muat ke suatu kapal, Pemuatan tekstil/kain baru gulungan tersebut akan dilakukan di Pasir Gudang, Malaysia, Muatan tekstil/kain baru gulungan tersebut berasal dari empat container ukuran 40 feet; dan terdakwa SAWATO TELAUBANUA akan diberi gaji ditambah bonus apabila barang tekstil tersebut telah sampai ke tujuan, namun terdakwa SAWATO TELAUBANUA tidak di beri tahu berapa jumlah pasti gaji yang akan diterimanya dan terdakwa juga tidak di beri tahu siapa penerima kain gulungan tersebut hanya disampaikan penerimanya nanti akan di beri tahu saat muatan sudah sampai di Indonesia dan barang sudah di muat ke lori serta Terdakwa juga mengurus kapal, agen kepengurusan dokumen, tempat pembongkaran muatan nya saat di Indonesia, sarana pengangkut saat sudah sampai di Indonesia dan juga mencari siapa yang kira-kira bisa “membawa” barang tersebut ke Indonesia, atas penawaran pekerjaan dari Sdr. ALI (DPO) tersebut terdakwa menyanggupi tawaran pekerjaan itu karena terdakwa juga tidak ada pekerjaan.

- Kemudian Terdakwa dan sdr.ALI (DPO) saling bertukaran nomor Handphone, setelah sampai Batam terdakwa mencari informasi dan bertanya-tanya kira-kira ada atau tidak jasa pengiriman yang bisa hubungi lalu terdakwa bertanya kepada Sdr.HENDRA (teman terdakwa), lalu Sdr HENDRA memberikan kontak Sdr. RINO (DPO) kepada terdakwa dan Sdr. HENDRA mengatakan bahwa Sdr. RINO kenalannya dan menyediakan jasa di bidang ekspedisi. Selanjutnya terdakwa menelepon Sdr. RINO (DPO) dan menjelaskan terkait pekerjaan yang ditawarkan bahwa barang berupa tekstil, Sdr. RINO (DPO) menjawab bahwa dia harus mencari dulu ada tidak orang yang bisa “membawa” barang tersebut masuk ke Indonesia. Kemudian keesokan harinya Sdr. RINO (DPO) menelepon lagi, dia berkata bahwa ada orang yang bisa membawa barang itu orang yang bernama Sdr. RANO (DPO), selanjutnya akan diakan pertemuan untuk membicarakan pekerjaan ini lalu terdakwa dihubungi Sdr. RINO (DPO) yang menginformasikan bahwa Sdr. RANO sudah berada di Batam dan Sdr.

Halaman 12 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK



RINO (DPO) menyarankan untuk bertemu di suatu kedai kopi di Greenland, Batam Center, setelah bertemu Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah membawa barang berupa tekstil/kain baru gulungan dari Pasir Gudang, Malaysia untuk dibawa ke Indonesia dan mempertanyakan kira-kira menurut Sdr. RANO (DPO) baiknya dilakukan lewat mana pemasukan barang nya ke Indonesia. Kemudian Sdr. RANO (DPO) menjawab bahwa pemasukkan barang ke Indonesia bisa melalui Pekanbaru, Riau dan mengatakan segala macam hal dan dokumen-dokumen bakal aman dan semuanya akan di urus kemudian membicarakan biaya dan setelah diskusi bertiga setuju harga yang dipatok adalah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per kontainer (ketentuannya barang sudah sampai di tempat penerima). Harga tersebut sudah termasuk :

- Kapal pemuat barang;
 - Awak kapal;
 - Pengurusan dokumen;
 - Penunjukan agen di Malaysia dan Indonesia;
 - Pemuatan di Pasir Gudang, Malaysia;
 - Pembongkaran di Pekanbaru, Riau, Indonesia;
 - Buruh dan crane untuk melakukan proses pemuatan & pembongkaran;
 - Sarana pengangkut darat yang akan di gunakan untuk mengantar barang sampai ke tujuan dan
 - Hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini.
- Bahwa selanjutnya Sdr. RANO (DPO) juga berkata bahwa apabila jadi dilakukan pekerjaan ini maka dalam waktu dekat butuh dana untuk bunkering dan melakukan koordinasi dan pada saat itu saling bertukar nomor handphone agar memudahkan kami berkomunikasi, Setelah selesai pembahasan di kedai kopi tersebut, kemudian terdakwa menelepon Sdr. ALI (DPO) dan memberi kabar bahwa terdakwa sudah mendapatkan orang yang bisa membawa barangnya ke Indonesia dengan biayanya adalah Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) per container namun disepakati bahwa biayanya adalah Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) per container dan akhirnya terdakwa menelepon Sdr. RINO (DPO) mengatakan bahwa deal mengenai biaya dan apabila kapal pemuat barang akan berangkat ke Pasir Gudang, Malaysia terdakwa minta untuk diberi informasi.
- Bahwa sesampainya di pelabuhan tempat pemuatan di Pasir Gudang, Malaysia. terdakwa sudah melihat KLM. BINTANG JAYA.2011 sandar di



pelabuhan dan empat buah kontainer berukuran 40 feet di dekat kapal tersebut. Pemuatan dilakukan dengan menggunakan crane dan dibantu buruh. Di pelabuhan ini lah terdakwa pertama kali bertemu saksi YUNSAS PENI alias OYON bin DJAHIDIN (alm) selaku Nahkoda KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011, saksi YUNSAS PENI alias OYON bin DJAHIDIN (alm) selaku Nahkoda KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011, lalu terdakwa SAWATO TELAUBANUA memperkenalkan diri dan saling bertukar nomor handphone, hal ini tidak diketahui oleh Sdr. RINO (DPO) ataupun Sdr. RANO(DPO)

- Bahwa Sekitar pukul 17.00 waktu setempat proses pemuatan dimulai terdakwa mengawasi dan ikut menghitung tekstil didalam kapal Pemuatan dan penghitungan tekstil memakan waktu hingga pukul 24.00 waktu setempat. Total penghitungan terdakwa adalah sekitar 3.000 (tiga ribu) gulungan tekstil yang dimuat ke KLM. BINTANG JAYA.2011 lalu terdakwa catat dan dikirimkan juga ke saksi YUNSAS PENI alias OYON bin DJAHIDIN (alm) selaku Nahkoda KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011.
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke Batam dan menghubungi Sdr. ALI via telepon dan bilang bahwa dibutuhkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk biaya pengangkutan setelah itu terdakwa bertemu di depan pelabuhan Batam Center, Batam dan Sdr. ALI memberikan uangnya kepada terdakwa dalam bentuk cash dibungkus plastik hitam ditambah uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk upah terdakwa dan Sdr. ALI mengatakan sementara ini dulu nanti kalau sudah selesai terakwa akan dikasih sisa nya dan bonus juga.
- Bahwa beberapa hari kemudian, Sdr. RINO (DPO) berkata bahwa dibutuhkan uang untuk pengurusan kapal dan "koordinasi". Dia meminta sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Namun, terdakwa bilang hanya ada Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian selang beberapa hari Sdr. RINO (DPO) meminta lagi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah uang yang diberi oleh Sdr. ALI habis namun Sdr. RINO (DPO) masih meminta uang untuk biaya operasional, terpaksa terdakwa meminjam kepada Sdr.MEL. Total uang yang sudah diterima oleh Sdr. RINO dan Sdr. RANO adalah sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa terdakwa bekerja menjadi pengurus muatan tekstil/kain baru gulungan yang dimuat ke KLM. BINTANG JAYA.2011 di Pasir



Gudang, Malaysia karena kesepakatan kerja hanya secara lisan saja dengan Sdr. ALI. (DPO).

- Bahwa selanjutnya saksi Yunsas Peni alias Oyon bin Djahidin (alm) sebagai Nahkoda KLM.BINTANG JAYA 2011 berangkat dari Batu Pahat Malaysia menuju Pelabuhan di Tanjung Buton Riau Indonesia, kemudian pada tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB KLM.BINTANG JAYA 2011 tiba di Pelabuhan di Tanjung Buton Riau Indonesia bersandar dipelabuhan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit datang mobil Truck lori berukuran besar, Crane untuk dilakukan pembongkaran ke truck Lori oleh para buruh, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB WIB Sdr.RENO alias RANO alias RENOL (DPO) menghubungi saksi Yunsas Peni alias Oyon bin Djahidin (alm) dengan mengatakan bahwa pembongkaran ditunda dan supaya membawa kapal ke sungai rawa untuk bersembunyi, kemudian Sdr. RENO alias RANO alias RENOL (DPO) mengatakan agar saksi Yunsas Peni alias Oyon bin Djahidin (alm) mengganti papan nama kapal yang tertulis KLM.BINTANG JAYA 2011 dengan papan KM. SILVI JAYA yang ditempelkan di Kabinet dapur, bahwa kegiatan tersebut diketahui oleh pihak penyidik Bea dan Cukai karena sudah seringkali pegangkutan barang Import dari Malaysia ke wilayah ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Buton Riau Indonesia, selanjutnya petugas Bea dan Cukai selanjutnya saksi Agung Tasyakury selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi Bagus Fabian Lantika selaku Wakil Komandan Patroli dan saksi Yogi Aditya selaku Wakil Komandan serta 6 (enam) anggota (yang merupakan petugas penyidik Bea dan Cukai) melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT 06/WBC.03/KPP.MP.04/PATLA/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB-06/WBC.03/KPP.MP.04/2020 tanggal 27 Maret 2020, Tim Partoli BC. 10010 diperintahkan untuk melakukan Operasi Patroli Laut Bea Cukai dengan wilayah patrol meliputi daerah pengawasan KPPBC TMP C Bengkalis selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan 03 April 2020, selanjutnya pada saat melaksanakan tugas pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2020 Tim Patroli BC 10010 mendapatkan Informasi adanya kapal kayu KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011 yang mengangkut /membawa barang import, setelah mendapatkan informasi tersebut sekitar pukul 15.00 Wib tim Patroli BC. 10010 bergerak dari pelabuhan



perikanan Bengkalis untuk melakukan pencarian kapal kayu yang mengangkut /membawa barang import, sekitar pukul 17.30 Wib tim patrol.

- BC.10010 bertemu dengan Tim Patroli BC. 15048 yang sedang bersandar di Pelabuhan Lukit yang akhirnya memberikan informasi bahwa kapal kayu mengangkut barang import dan menjadi target bersembunyi didalam Hidden Spot yang berada didaerah sungai rawa dan diperkuat dari tim Patroli BC. 6003 dari Kanwil DJBC khusus Kepulauan Riau, akhirnya tim BC 10010 dan tim BC 15048 diputuskan masuk ke perairan sungai Rawa sementara tim BC. 6003 menunggu dikuala (muara) sungai Rawa, selanjutnya sekitar pukul 19.45 Wib tim BC. 10010 berhasil menemukan kapal Kayu KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011 sedang bersandar, lalu kapal Patroli BC. 10010 merapat dibagian lambung kapal Kayu KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011, kapal patrol BC. 15048 berjaga-jaga sambil mengapung disekitar kapal, saksi Agung Tasyakury langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yunsas Peni alias Oyon bin Djahidin (alm) selaku Nahkoda, dan anak buah kapal sebanyak 5 (lima) anak buah kapal yaitu saksi LEO KRISTIANATA Bin SUKO, Sdr. SALAM, Sdr. ARYONO, Sdr. MUHAMMAD, Sdr. SURAHMAN, kemudian ditanyakan dokumen-dokumen kapal maupun muatan yang diangkutnya namun saksi Yunsas Peni alias Oyon Bin Djahidin (alm) tidak bisa menunjukkan dokumennya, berupa manifes, dokumen kepabeanan dan dokumen lain baik oleh saksi Yunsas Peni alias Oyon bin Djahidin (alm) dan anak buah kapal kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli BC 10010 melakukan pemeriksaan terhadap sarana perangkat, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen yang ditada tangani dan /atau diberi cap jempol Nahkoda yaitu saksi Yunsas Peni alias Oyon Bin Djahidin (alm) , berupa :

- Berita acara Pemeriksaan Nomor : BA. RIKSA-24/WBC.03/KPP.MP.0402/INDAK /2020 tanggal 29 Maret 2020;
- Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 29 Maret 2020
- Kemudian setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang Kepabeanan dan /atau cukai, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa:
 - Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-24/WBC.03/KPP.MP.04020/2020 tanggal 29 Maret 2020 ;
 - Laporan Penindakan Nomor : LP-01/WBC.03/KPP.MP.0402/2020 tanggal 29 Maret 2020;

Halaman 16 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK



- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor :BA-24/WBC.03/KPP.MP.0402/2020 tanggal 29 Maret 2020
- Bahwa selanjutnya saksi Yunsas Peni alias Oyon bin Djahidin (alm) berikut anak buah kapal serta kapal Kayu KM. SILVI JAYA/ KLM.BINTANG JAYA 2011 dan dokumen penindakan diserahkan kepada kapal Patroli BC 6003 dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun dengan membuat Berita Acara Serah Terima sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-26/WBC.03/KPP.MP.0402/2020 tanggal 29 Maret 2020, guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Perbuatan terdakwa SAWATO TELAUBANUA bersama-sama saksi Yunsas Peni alias Oyon Bin Djahidin (alm), Sdr. RENO alias RANO alias RENOL, dan Sdr. RINO (DPO) membongkar barang Import berupa tekstil/kain baru dalam bentuk gulungan berjumlah til/kain baru dalam bentuk gulungan berjumlah Gulung, yang tidak dilengkapi dokumen dan tidak tercantum dalam manifest.

Perbuatan terdakwa SAWATO TELAUBANUA bersama-sama saksi Yunsas Peni alias Oyon Bin Djahidin (alm), dan Sdr. RENO alias RANO alias RENOL (DPO) dan dengan RINO (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke – KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- a) Saksi ELFI A. G., di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dan bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan penindakan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 dengan muatan tekstil/kain baru dalam bentuk



gulungan sebanyak ± 2.800 (dua ribu delapan ratus) gulung (sebelum dilakukan pencacahan) dari Malaysia tujuan Prov. Riau, Indonesia.

- Bahwa saksi yang menjadi Nakhoda KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 adalah Sdr. YUNSAS PENI.
- Bahwa saksi mengetahui penindakan atas KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 pada Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, karena kapal patroli BC 6003 dan BC 15048 serta BC 10010 yang melakukan penindakan atas KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011, di mana saksi selaku Komandan Patroli di kapal patroli BC 6003 yang turut serta melakukan penindakan tersebut.
- Bahwa penindakan di lakukan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Perairan Sungai Rawa, Prov. Riau, Indonesia, di mana pada saat di tengah, kapal tersebut dalam keadaan sedang bersandar setelah menempuh perjalanan dari Malaysia.
- Bahwa berdasarkan keterangan Nakhoda dan ABK KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011, di ketahui bahwa sebelumnya KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 memang berasal dari Malaysia.
- Bahwa berdasarkan GPS kapal patroli BC 10010, pada saat di lakukan penindakan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 sedang berada di Perairan Sungai Rawa, Prov. Riau, Indonesia pada koordinat 00°-52'-36" U / 102°-22'-12" T.
- Bahwa saksi mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut pada saat patroli laut. Berdasarkan Lampiran XXI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, tatacara penghentian sarana pengangkut dalam patroli laut
- Bahwa saksi mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut pada saat patroli laut. Berdasarkan Lampiran XXI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, tatacara penghentian sarana pengangkut dalam patroli laut Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis pada saat melakukan penindakan terhadap KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 adalah sebagai berikut Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 :

Halaman 18 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tim patroli BC 6003 mendapatkan informasi bahwa akan ada penyelundupan yang dilakukan oleh satu kapal kayu impor. Saat itu kami belum mendapatkan informasi yang pasti terkait muatan yang di bawa oleh kapal tersebut;
- Sekitar pukul 19.00 WIB, kami mendapatkan informasi bahwa kapal yang kami target bersembunyi di dalam hidden spot yang berada di daerah Sungai Rawa, dimana tim patroli BC 10010 dan tim patroli BC 15048 dari KPPBC TMP C Bengkalis juga turut membantu melakukan pencarian atas kapal kayu impor di maksud. Di karenakan alur masuk perairan Sungai Rawa kecil dan dangkal diputuskan untuk tim patroli BC 10010 dan tim patroli BC 15048 masuk terlebih dahulu ke dalam Sungai Rawa, sementara tim patroli BC 6003 akan menunggu di kuala (muara) Sungai Rawa;
- Sekitar pukul 21.00 WIB, kami melihat tim patroli BC 10010 dan tim patroli BC 15048 dari KPPBC TMP C Bengkalis dan sebuah kapal kayu yang dimaksud menuju ke arah BC 6003, dimana belakangan kami ketahui bahwa kapal kayu tersebut bernama KM. SILVI JAYA;
- Kemudian KM. SILVI JAYA tersebut sandar merapat di lambung kiri kapal patrol BC 6003, dan kami melakukan pemeriksaan, sedangkan kapal patroli BC 10010 dan BC 15048 berjaga-jaga sambil mengapung di sekitar kapal KM. SILVI JAYA tersebut.
- Setelah berhasil merapat, kami melakukan pemeriksaan dokumen dan langsung meminta kepada Sdr. YUNSAS PENI alias OYON bin (alm) DJAHIDIN selaku Nakhoda KM. SILVI JAYA untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang di angkut oleh KM. SILVI JAYA saat itu, dan di dapati keadaan bahwa KM. SILVI JAYA tidak memiliki dokumen.
- Muatan KM. SILVI JAYA yang berada di palka berupa tekstil/kain baru dalam bentuk gulungan dan saat itu terlihat dalam kondisi yang tidak tersusun rapi
- Bahwa dari hasil pemeriksaan serta berdasarkan keterangan Nakhoda dan awak kapal diketahui bahwa :



- Awak kapal berjumlah 8 (delapan) orang, dengan Sdr. YUNSAS PENI alias OYON bin (alm) DJAHIDIN selaku Nakhoda KM. SILVI JAYA;
- Muatan yang diangkut berupa tekstil/kain baru dalam bentuk gulungan, yang berasal dari Malaysia, dengan tujuan ke Prov. Riau, Indonesia;
- Sebelum ditegah oleh tim patroli BC 6003, berdasarkan keterangan ABK diketahui bahwa sebagian muatan tersebut telah dilakukan pembongkaran ke atas mobil truk. Adapun lokasi pembongkaran menurut ABK juga masih berada di wilayah Sungai Rawa;
- Tidak di temukan dokumen terkait identitas kapal dan dokumen kepelautan milik awak kapal;
- Tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh KM. SILVI JAYA, baik berupa manifes, pemberitahuan pabean ataupun dokumen lainnya.
- Bahwa saat penindakan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011, muatan yang terlihat adalah gulungan tekstil/kain baru yang sebelumnya di tutupi dengan terpal / kembes. Adapun jumlahnya saksi tidak ketahui secara pasti, mengingat saat itu tidak di lakukan pencacahan atas jumlah barang tersebut, namun berdasarkan pengakuan Nakhoda KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 (Sdr. YUNSAS PENI alias OYON bin (alm) DJAHIDIN) diketahui bahwa muatan tersebut berjumlah ± 2.800 (dua ribu delapan ratus) gulung dan sewaktu berada di perairan sungai rawa sebahagian muatan telah di bongkar ke atas truk lori.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada manifes, dokumen kepabeanan dan dokumen lainnya yang di tunjukkan oleh awak kapal KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 pada saat dilakukan pemeriksaan / penindakan terhadap KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011.
- Berdasarkan keterangan dari tim patroli BC 10010, sewaktu dilakukan penindakan, KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 tidak sedang melakukan aktivitas bongkar muat, namun berdasarkan cerita dari awak kapal lainnya diketahui bahwa KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 memang telah melakukan pembongkaran muatan sebelumnya,



yaitu di lakukan di sekitar perairan sungai rawa itu dengan cara di muat ke atas mobil lori.

- Bahwa selanjutnya KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan di serahkan kepada kapal patroli BC 6003, untuk kemudian di bawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

b) Saksi YUNSAS PENI alias OYON bin (alm) DJAHIDIN, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditegahnya KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 yang mengangkut barang impor berupa tekstil/kain baru gulungan yang tidak tercantum dalam manifes oleh Tim Patroli di Perairan Sungai Rawa pada koordinat 00°-52'-36" U / 102°-22'-12" T pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, dimana pada saat ditegah saksi selaku Nakhoda di KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 yang membawa tekstil/kain baru gulungan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Nakhoda KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 sebagai berikut : Mengemudikan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011, Bertanggungjawab terhadap kapal, muatan dan awak kapal, Menentukan rute perjalanan yang akan dilalui oleh KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011, Memegang uang ransum, uang jalan (uang insidentil), dan uang bahan bakar solar yang diberi oleh Sdr. RENO alias RANO alias RENOL, Memberikan uang untuk membeli ransum (bahan makanan) Berhubungan dengan penyewa kapal dan pengurus muatan (Sdr. RENO alias RANO alias RENOL) serta pemilik muatan (terdakwa SAWATO) dll
- Bahwa saksi bisa menjadi Nakhoda KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 awalnya pada tanggal 23 November 2019, Sdr. RENO alias RANO alias RENOL menghubungi saksi dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada saksi. Dia mengajak bertemu esok hari di Morning Bakery Harbour Bay Ferry Terminal, Batam. Saat bertemu, Sdr. RENO



alias RANO alias RENOL menjelaskan bahwa : Saksi akan menjadi Nakhoda KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011, Awak kapal yang sudah siap, Rute trip pertama yaitu pengangkutan muatan antar pulau (Batam > Pekanbaru > Tanjung Balai Karimun > Batam > Pekanbaru), Apabila ada suatu hal seperti pemeriksaan oleh petugas atau ada kerusakan kapal, saksi hubungi Sdr. RENO alias RANO alias RENOL dan dia yang akan mengurusnya dan Posisi kapal yang berada di Tanjung Sengkuang.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. RENO alias RANO alias RENOL mengajak saksi menuju Tanjung Sengkuang untuk mengecek kapal. Setelah melihat kapal saksi pun kembali ke rumah. Pada saat itu saksi tidak ragu karena hanya antar pulau saja dan memang saksi membutuhkan uang. Akhirnya, saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut. Setelah 6 (enam) hari berlalu saksi dihubungi oleh Sdr. RENO alias RANO alias RENOL bahwa kapal akan memulai trip dan saksi disuruh menuju kapal di Tanjung Sengkuang.
- Bahwa terkait penindakan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 oleh Tim Patroli BC Saksi mengetahui penindakan tersebut, karena saksi berada di atas KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 selaku Nakhoda. Penindakan dilakukan di Perairan Sungai Rawa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB. Pada saat itu KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 sedang bersembunyi di sebuah pelabuhan tidak terpakai di Sungai Rawa dengan muatan tekstil/kain baru gulungan sebanyak ± 2.800 (dua ribu delapan ratus) gulung (belum dilakukan pencacahan) dengan awak kapal sebanyak 8 (delapan) orang termasuk saksi sebagai Nakhoda.
- Bahwa kronologis perjalanan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 sebelum ditegah adalah sebagai berikut :
 - Kamis, 23 Januari 2020. Kami bersiap berangkat dari Pekanbaru ke Makobar, Batam dengan 8 (delapan) orang awak kapal yang sama dengan saat kami ditegah. Kami berangkat menggunakan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 dengan muatan kosong. Ada agen di Batam yang mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk berlayar ke Malaysia. Sesampainya di Makobar, Batam kapal standby menunggu perintah selanjutnya;



- Sabtu, 25 Januari 2020. Saat itu saksi sedang berada di rumah (di Batam), Sdr. RENO alias RANO alias RENOL menelepon saksi mengatakan untuk standby. Keesokan harinya saksi di telepon lagi disuruh untuk ke kapal untuk mempersiapkan perlengkapan dan ransum, Sdr. RENO alias RANO alias RENOL juga mengatakan bahwa kapal akan berangkat malam hari berikutnya. Setelah segala perlengkapan dan ransum siap, saksi kembali ke rumah untuk mengambil baju dan perbekalan;
- Senin, 27 Januari 2020. Malam hari, Sdr. RENO alias RANO alias RENOL memberi perintah untuk berangkat menuju Pasir Gudang, Malaysia. KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 sampai di Pelabuhan Pasir Gudang, Malaysia pada hari Selasa, 28 Januari 2020, ada agen (Sdr. RAMADHAN) yang akan mengurus dokumen lalu saksi berikan dokumen ke dia. Kami menunggu muatan ± 1 (satu) minggu;
- Senin, 03 Februari 2020. Datang 1 (satu) kontainer dengan muatan tekstil, kami muat dari 1 (satu) kontainer dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil crane. Lama pemuatan dilakukan dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB. Terdakwa SAWATO selaku pemilik muatan datang, beliau datang bersama dengan agen kepengurusan di Malaysia (Sdr. RAMADHAN) menggunakan mobil sedan warna biru dongker. Saksi berkenalan dengan dia dan bertukar nomor handphone. Kemudian selama pemuatan dilakukan Terdakwa SAWATO selalu mengawasi di pinggir dermaga, beliau mengawasi ± 1 (satu) jam. Kalau di rasa sudah cukup mengawasi terdakwa SAWATO pergi dari dermaga;
- Rabu, 05 Februari 2020. Datang 2 (dua) kontainer dengan muatan tekstil. Di bantu oleh beberapa buruh untuk membantu mengikat muatan pada tali crane dan para awak kapal menyusun muatan pada palka kapal. Pemuatan dimulai dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB esok harinya. Seperti hari sebelumnya, terdakwa SAWATO turut mengawasi proses pemuatan;
- Jumat, 07 Februari 2020. Datang lagi 1 (satu) kontainer dengan muatan tekstil dan di lakukan pemuatan dari pukul



13.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB. terdakwa SAWATO ikut mengawasi pemuatan kali ini;

- Setelah pemuatan dari 4 (empat) kontainer selesai dilakukan, Sdr. RENO alias RANO alias RENOL memerintahkan untuk menunggu karena akan ada muatan lagi yang datang. Kami menunggu sekitar 1 (satu) bulan namun muatan tersebut tidak kunjung datang, akhirnya Sdr. RENO alias RANO alias RENOL memerintahkan kapal untuk berangkat menuju Pelabuhan di Tanjung Buton, Riau, Indonesia dengan muatan ± 3.492 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua) tekstil/kain baru gulungan. Saksi mengetahui jumlah itu karena saksi catat di buku catatan saksi, kemudian saksi cocokkan dengan dokumen muatan yang sempat saksi pegang dan saksi baca (dokumen yang nantinya saksi berikan ke agen di Pekanbaru saat sampai di sana).
- Kamis, 20 Februari 2020. Saat perjalanan (belum keluar dari perairan Malaysia), KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 ditegah oleh APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia) karena tidak memiliki AIS dan asuransi. Kapal di tarik menuju Batu Pahat, Malaysia. KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 berdiam diri di Batu Pahat, Malaysia sekitar 1 (satu) bulan.
- Kami menunggu pengurusan asuransi dan pemasangan AIS oleh Sdr. RAMADHAN selaku agen kapal di Malaysia. Sdr. RENO alias RANO alias RENOL juga datang ke Malaysia, saksi dipertemukan dengan dia oleh Sdr. RAMADHAN namun tidak di kantor APMM. Dia berkata urusan dia adalah untuk mengurus KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011. Setelah persyaratan asuransi sudah terpenuhi dan AIS sudah terpasang, KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 di perbolehkan berangkat oleh APMM.
- Sabtu, 28 Maret 2020. Saksi diperintah oleh Sdr. RENO alias RANO alias RENOL via telepon untuk berangkat menuju Pelabuhan Industri di Tanjung Buton, Riau, Indonesia untuk membongkar muatannya. Dia bilang bahwa sesampainya di sana untuk langsung dilakukan pembongkaran. KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 berangkat dari Batu Pahat, Malaysia menuju Pelabuhan

Halaman 24 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK



Industri di Tanjung Buton, Riau, Indonesia. Saksi sendiri yang memegang kemudi.

- Bahwa Minggu, 29 Maret 2020 Sekitar pukul 02.00 WIB KM, SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 tiba di Pelabuhan di Tanjung Buton, Riau, Indonesia dan kapal sandar di sebuah pelabuhan. Namun, di pelabuhan tersebut tidak ada petugas baik petugas Bea dan Cukai, Imigrasi, Syahbandar, atau petugas lainnya. Hanya ada buruh dan orang sipil. Selang 30 (tiga puluh) menit datang truk lori berukuran besar, crane, buruh, dan agen kapal. saksi berikan dokumen muatan dan dokumen kapal ke agen kapal, setelah itu saksi beristirahat karena saksi lelah dan yang melakukan pembongkaran ke truk lori adalah para buruh;
- Sekitar pukul 07.00 WIB, saksi terbangun karena dihubungi oleh Sdr. RENO alias RANO alias RENOL. Dia mengatakan bahwa pembongkaran di tunda dan saksi di suruh membawa kapal ke Sungai Rawa dan disandarkan di tempat yang kira-kira tidak ada orang dan tersembunyi;
- Setelah beberapa saat, saksi menemukan pelabuhan yang tidak terpakai. Saksi memutuskan untuk menyandarkan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 di pelabuhan tersebut, 30 (tiga puluh) menit berlalu Sdr. RENO alias RANO alias RENOL menghubungi saksi lagi dan memerintahkan saksi untuk mengganti papan nama kapal yang tertulis KLM. BINTANG JAYA.2011 dengan papan nama KM. SILVI JAYA yang ditempelkan di kabinet di dapur. Setelah itu saksi menyuruh awak kapal untuk mengganti papan namanya;
- Sekitar pukul 21.00 WIB, saksi sedang berada di anjungan saat 2 (dua) speedboat Tim Patroli BC 15048 dan BC 10010 dari KPPBC Bengkalis menemukan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011. 1 (satu) speedboat sandar di lambung kapal kami dan melakukan pemeriksaan. saksi tidak bisa menunjukkan dokumen apapun terkait kapal maupun muatan kepada petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan.
- Setelah itu KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 di perintahkan untuk keluar dari Sungai Rawa dan bertemu

Halaman 25 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tim Patroli BC 6003 yang sudah menunggu di Kuala Sungai Rawa;

- Pukul 22.00 WIB, Tim Patroli BC 6003 sandar disamping KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011. Diputuskan bahwa KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 akan dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Saksi dan 5 (lima) orang awak kapal lain (LEO, SALAM, ARYONO, MUHAMMAD, SURAHMAN) tinggal di BC 6003. Awak kapal yang tinggal di kapal untuk mengoperasikan menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau adalah PUTRA, dan HERMAN.
- Bahwa pembongkaran dilakukan dengan crane. Setahu saksi selang 30 (tiga puluh) menit setelah sandar, datang beberapa truk lori berukuran besar, crane dan buruh. Setelah itu langsung dilakukan pembongkaran ke truk lori tersebut. Pembongkaran dilakukan dengan cara tekstil/kain baru gulungan di susun buruh kedalam crane lalu diangkut ke truk lori dan diturunkan oleh buruh juga.
- Bahwa semua dokumen diurus oleh agen perwakilan di Malaysia yang ditunjuk oleh Sdr. RENO alias RANO alias RENOL. Saksi tidak begitu mengenal agennya, saksi hanya tahu namanya adalah Sdr. RAMADHAN. Saksi menyerahkan semuanya ke dia.
- Bahwa hubungan antara Sdr. RENO alias RANO alias RENOL dan terdakwa SAWATO yang dapat saksi jelaskan adalah Sdr. RENO alias RANO alias RENOL adalah penyewa KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 dan pengurus muatan sedangkan terdakwa SAWATO adalah pemilik muatannya, hal ini saksi ketahui karena ia memperkenalkan dirinya sebagai pemilik dan ia juga berkata bahwa "jaga baik-baik barangnya". Hal itu menunjukkan bahwa barang tersebut memang miliknya.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. RENO alias RANO alias RENOL sudah ± 5 (lima) tahun. Pertama kami bertemu pada tahun 2014 di Pelabuhan Bambu Kuning, Pekanbaru. Saat itu saksi sedang bekerja di suatu kapal yang saksi lupa namanya. saksi mengenalnya dengan nama RENO atau RENOL, namun ada beberapa yang memanggil dia dengan nama RANO. Saat itu dia berada di kapal sebelah kapal tempat saksi bekerja. Saat

Halaman 26 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK



itulah kami mulai berkenalan lalu bertukaran nomor handphone. Selama ini kami belum pernah berhubungan dalam konteks bisnis. Barulah pada akhir bulan Desember 2019 Sdr. RENO alias RANO alias RENOL menghubungi saksi dan menawarkan pekerjaan ke saksi untuk menjadi Nakhoda KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011.

- Bahwa sistem pemberian gaji oleh Sdr. RENO alias RANO alias RENOL kepada masing-masing awak kapal KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 adalah setiap awal bulan Sdr. RENO alias RANO alias RENOL akan transfer gajinya ke rekening masing-masing awak kapal. Selain gaji rutin, ada gaji per trip yang akan diberikan setiap KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 telah selesai melakukan trip pengangkutan.
- Bahwa besaran gaji per bulan untuk Nakhoda adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk awak kapal lainnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terkait gaji per trip, Sdr. RENO alias RANO alias RENOL akan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa jenis muatan yang dimuat di Pasir Gudang, Malaysia tersebut SAMA dengan muatan pada saat di tegah oleh Tim Patroli BC 6003 dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Tim Patroli BC 15048 dan BC 10010 dari KPPBC Bengkalis yaitu tekstil/kain baru gulungan. Namun, jumlah muatan yang dimuat di Pasir Gudang, Malaysia tersebut TIDAK SAMA dengan jumlah muatan pada saat ditegah oleh Tim Patroli BC 6003 dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Tim Patroli BC 15048 dan BC 10010 dari KPPBC Bengkalis karena telah dilakukan pembongkaran muatan ke lori di Pelabuhan di Tanjung Buton, Prov. Riau, Indonesia.
- Bahwa tekstil yang di muat diatas KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 tersebut memang di bawa ke Indonesia, karena KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 sandar di Pelabuhan di Tanjung Buton, Prov. Riau, Indonesia dan telah melakukan pembongkaran.
- Bahwa setahu saksi, tidak ada inward manifest atau PIB di kapal. Agen tidak memberikannya kepada saksi. Saat diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai di Sungai Rawa pun saksi tidak bisa menunjukkan dokumen apapun terkait muatan kepada petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan.

Halaman 27 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan atas keberangkatan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 ke Luar Negeri (Malaysia) dan kedatangannya dari Luar Negeri (Malaysia) tidak ada memberitahukan terkait keberangkatan dan kedatangan ke pihak Bea Cukai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci bahwa pemuatan tekstil/kain baru gulungan dari Malaysia tujuan Indonesia harus dilindungi dokumen kepabeanan dan kedatangannya harus melapor terlebih dahulu kepada pihak Bea Cukai. Setahu saksi, hal-hal seperti ini adalah urusan Sdr. RENO alias RANO alias RENOL selaku pengurus muatan.
- Bahwa seharusnya yang izin ke Kantor Bea Cukai terdekat adalah Sdr. RENO alias RANO alias RENOL melalui agen di Pekanbaru. Karena dia bilang segala sesuatu sudah di urus oleh agen. Namun, menurut saksi kegiatan pembongkaran tekstil/kain baru gulungan di Pelabuhan di Tanjung Buton, Prov. Riau, Indonesia TIDAK izin ke Kantor Bea Cukai terdekat karena disekitar pelabuhan tempat bongkar tidak ada petugas Bea Cukai yang mengawasi kami dan di kondisikan saat dini hari agar tidak terlalu jelas kegiatan pembongkaran yang kami lakukan.
- Bahwa menurut saksi, pelabuhan tempat KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 melakukan pembongkaran bukan pelabuhan resmi, karena tidak ada petugas yang mengawasi.
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengapa atas pemasukan tekstil/kain baru gulungan tersebut tidak melalui pelabuhan yang resmi, saksi hanya mengikuti perintah dari Sdr. RENO alias RANO alias RENOL.
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui apabila mengangkut barang dari luar negeri tanpa di lindungi dokumen kepabeanan (manifest) merupakan kegiatan penyelundupan yang melanggar Undang-Undang Kepabeanan.
- Bahwa dengan menggunakan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011, saksi baru sekali ini melakukan pengangkutan tekstil/kain baru gulungan dari Malaysia menuju ke Indonesia, karena trip pertama kapal hanya melakukan pengangkutan antar pulau.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.



Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah didengar Keterangan Ahli, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) AHLI NAUTIKA: ALIF SUSILO MARYONO, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan Surat Tugas nomor : ST- 493/WBC.04/PSO/2020 tanggal 13 Agustus 2020, ahli diminta memberikan keterangan sebagai Ahli Nautika.

- Bahwa Ahli tidak tahu dan tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga atau persaudaraan dengan Sdr. SAWATO TELAUBANUA selaku pengurus muatan tekstil/kain baru gulungan di Pasir Gudang, Malaysia.

- Bahwa Ahli menjelaskan koordinat 00°-52'-36" U / 102°-22'-12" T berada di Perairan Sungai Rawa.

- Bahwa Ahli menjelaskan posisi koordinat 00°-52'-36" U / 102°-22'-12" T berada di sebelah Timur dari Sungai Rawa, Indonesia.

- Bahwa Ahli menjelaskan, jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00°-52'-36" U / 102°-22'-12" T dengan Sungai Rawa, Indonesia adalah sejauh ± 3 (tiga) mil laut.

- Bahwa Ahli menjelaskan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00°-52'-36" U / 102°-22'-12" T dengan batas perairan Indonesia-Malaysia adalah sejauh ± 45 (empat puluh lima) mil laut dan berada di arah Barat Daya dari batas perairan Indonesia-Malaysia tersebut.

- Bahwa setelah Ahli di jelaskan hasil pemeriksaan, Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00°-52'-36" U / 102°-22'-12" T tersebut dengan Pelabuhan Industri Tanjung Buton adalah sejauh ± 10 (sepuluh) mil laut;

- Koordinat tersebut berada di arah Timur Laut dari Pelabuhan Industri Tanjung Buton.

- Bahwa setelah Ahli dijelaskan isi Nota Dinas dari Kepala KPPBC TMP B Pekanbaru Nomor : ND-



216/WBC.03/KPP.MP.01/2020 tanggal 17 April 2020, Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak Pelabuhan Futong RAPP tersebut dengan Pelabuhan Industri Tanjung Buton adalah sejauh \pm 10 (sepuluh) mil laut;
- Pelabuhan Futong RAPP tersebut berada di arah Tenggara dari Pelabuhan Industri Tanjung Buton.

- Bahwa Ahli menjelaskan Perairan Sungai Rawa tersebut termasuk dalam wilayah Sungai Rawa, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya;

b) AHLI KEPABEANAN: AWALUDDIN, keterangannya dibawah sumpah dipersidangan di bacakan pada pokoknya pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli membenarkan mendapat surat tugas nomor PRIN-374/WBC.04/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari Kepala Kantor u.b Kepala Bagian Umum Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa Ahli tidak tahu dan tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga atau persaudaraan dengan Sdr. SAWATO TELAUBANUA selaku pengurus muatan tekstil/kain baru gulungan di Pasir Gudang, Malaysia.
- Bahwa Ahli melihat dan meneliti KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 adapun fakta hukum yang dapat ahli jelaskan
 - Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB tim patroli BC 6003 dan BC 15048 serta BC 10010 melakukan penegahan terhadap KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 dengan muatan tekstil/kain baru dalam bentuk gulungan sebanyak \pm 2.800 (dua ribu delapan ratus) gulung (sebelum dilakukan pencacahan) dari Malaysia tujuan Prov. Riau, Indonesia;
 - Pada saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01);
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

- Ahli menjelaskan bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk.
- Ahli menjelaskan bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia ataupun dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean, tertera pada :
 - Pada Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat. Ketentuan ini mengatur tentang kewajiban bagi pengangkut untuk memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut sebelum tiba di kawasan pabean;
 - Pada Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifestnya. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya.
- Bahwa terkait definisi manifest dan siapa sajakah yang dapat membuat manifest, Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - Sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10



Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

➤ Adapun perihal siapa yang dapat membuat manifes adalah yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.

- Ahli menjelaskan bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan sarana pengangkut yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang.

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang (barang impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang di buat oleh orang dalam rangka melaksanakan

Halaman 32 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK



kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang di tetapkan dalam Undang-Undang ini.

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanaan yang wajib di lakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- Bahwa terkait lokasi pembongkaran sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (3), Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - Berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, Barang Impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat di bongkar di tempat lain setelah mendapat izin dari kepala kantor pabean;
 - Pembongkaran di tempat lain di lakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia.
- Ahli menjelaskan bahwa atas kegiatan pembongkaran tersebut akan dilakukan pengawasan secara langsung oleh petugas bea cukai yang di tunjuk, dimana nantinya petugas bea cukai tersebut akan di bekali dengan Surat Tugas ataupun Surat Perintah dari kantor pabean.
- Ahli menjelaskan kewajiban importir bilamana hendak memasukkan barang dari luar daerah pabean Indonesia ke Kawasan Bebas adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dinyatakan bahwa terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, wajib dilakukan pemenuhan kewajiban pabean yang dilakukan di kantor pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean;



- Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar daerah pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dimaksud adalah dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone dengan kode 01 (PPFTZ-01).
- Ahli menjelaskan yang bisa melakukan kepengurusan dokumen PPFTZ-01 adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dinyatakan bahwa pemberitahuan pabean dimaksud disampaikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha;
 - Namun bilamana penyampaian pemberitahuan pabean tersebut tidak dilakukan sendiri, maka orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha yang bersangkutan dapat menguasai kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dimana PPJK tersebut telah terdaftar pada database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PPJK) dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan disebutkan bahwa pengguna jasa yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diberikan akses kepabeanan.
- Setelah di periksa dan di teliti, atas foto-foto sebagian muatan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 dengan nakhoda Sdr. YUNSAS PENI alias OYON bin (alm) DJAHIDIN yang di tegah oleh Tim Patroli BC 6003 dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Tim Patroli BC 15048 dan BC 10010 dari KPPBC Bengkalis di Perairan Sungai Rawa pada koordinat 00°-52'-36" U / 102°-22'-12" T pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB yang telah di tunjukkan oleh penyidik



kepadanya, Ahli menyatakan bahwa muatan / barang tersebut termasuk dalam kategori tekstil.

- Ahli menjelaskan bahwa terhadap muatan Tekstil yang diangkut oleh KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162 /PMK.010/2019 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Kain.
- Ahli menjelaskan bahwa jika sebuah sarana pengangkut datang dari luar daerah pabean Indonesia (Malaysia) dengan membawa muatan impor berupa Tekstil, akan tetapi muatan yang diangkutnya tidak dilengkapi dokumen manifes maka perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa "Setiap orang yang mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)".
- Ahli menjelaskan bahwa jika sebuah sarana pengangkut yang membawa barang impor berupa Tekstil, kemudian melakukan pembongkaran di luar Kawasan Pabean tanpa izin dari Bea Cukai maka perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Dalam pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa "Setiap orang yang membongkar barang impor di luar Kawasan Pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,-

Halaman 35 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK



(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)".

- Bahwa pendapat Ahli terkait Tim Patroli BC 6003 dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Tim Patroli BC 15048 dan BC 10010 dari KPPBC TMP C Bengkalis yang melakukan penindakan terhadap KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 dengan Nakhoda Sdr. YUNSAS PENI alias OYON bin (alm) DJAHIDIN dan para ABK yang terdiri dari Sdr. LEO KRISTIANTA, Sdr. HERMAN SIANTURI, Sdr. SALAM HARAHAP, Sdr. RIANSYAH PUTRA, Sdr. SURAHMAN, Sdr. ARYONO dan Sdr. MUHAMMAD RIJAL, yang setelah pencacahan kedatangan mengangkut muatan berupa berupa tekstil/kain baru gulungan sebanyak ± 2.131 (dua ribu seratus tiga puluh satu) gulung dari Malaysia tujuan Indonesia, yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 6003 dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Tim Patroli BC 15048 dan BC 10010 dari KPPBC TMP C Bengkalis di Perairan Sungai Rawa pada koordinat 00°-52'-36" U / 102°-22'-12" T pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, dimana pada saat ditegah, Sdr. YUNSAS PENI alias OYON bin (alm) DJAHIDIN yang mengaku sebagai nakhoda dan selaku orang yang mengemudikan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tim Patroli BC 10010 dan Tim Patroli BC 15048 dari KPPBC TMP C Bengkalis dan BC 6003 dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau mempunyai kewenangan untuk menegah kapal KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa muatan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 berupa tekstil dapat dikategorikan sebagai barang impor, mengingat barang tersebut berasal dari luar daerah pabean (Pasir Gudang, Malaysia) dengan tujuan ke dalam daerah pabean (Prov. Riau, Indonesia), sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan);

Halaman 36 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK



- Bahwa Sdr. YUNSAS PENI alias OYON bin (alm) DJAHIDIN dapat dikategorikan sebagai orang sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, di mana dinyatakan bahwa Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;
- Bahwa Sdr. YUNSAS PENI alias OYON bin (alm) DJAHIDIN dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang di angkutnya;
- Bahwa Sdr. YUNSAS PENI alias OYON bin (alm) DJAHIDIN dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena unsur pasal pada Pasal 102 huruf a menyatakan “SETIAP ORANG”;
- Bahwa KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 dapat dikategorikan membongkar di luar Kawasan Pabean karena berdasarkan penjelasan Pasal 10A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa pembongkaran yang dimaksud yaitu wajib dibongkar di Kawasan Pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean, ditambah lagi berdasarkan data pembukuan persetujuan izin bongkar pada KPPBC TMP B Pekanbaru yang menyatakan bahwa KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 tidak memiliki izin pembongkaran barang impor diluar Kawasan Pabean. Disamping itu KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 juga tidak melaporkan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan (KPPBC TMP B Pekanbaru);

Halaman 37 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK



- Bahwa Sdr. YUNSAS PENI alias OYON bin (alm) DJAHIDIN dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena unsur pasal pada Pasal 102 huruf b menyatakan "SETIAP ORANG";
- Sdr. SAWATO TELAUMBANUA alias WATO bin (alm) SOKHIFAO dapat di mintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 102 huruf a dan/atau huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena unsur pasal pada Pasal 102 huruf a dan/atau huruf b menyatakan "SETIAP ORANG".

Di samping itu berdasarkan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan juga perihal siapa yang dapat membuat manifes adalah yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.

- Ahli menjelaskan bahwa pengangkutan barang berupa Tekstil dari Malaysia, tujuan Provinsi Riau, Indonesia, tanpa dilengkapi dengan manifes merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Adapun membongkar barang impor diluar Kawasan Pabean atau tempat lain tanpa memiliki izin dari kepala kantor pabean merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.



- Bahwa Ahli menyatakan potensi kerugian negara akibat penyelundupan Tekstil ini yaitu :
 - Dari sisi material / keuangan negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pemasukan barang-barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian negara secara material adalah sebesar Rp 1.009.776.000,- (satu miliar sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - Dari sisi immaterial :
 - Dari sisi produksi Industri Nasional, impor tekstil akan sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar sebagian besar Industri Kecil dan Menengah Tekstil (IKM) dan Produk Tekstil (TPT) serta Konveksi yang berakibat akan ada beberapa IKM Produk Tekstil & Konveksi yang tutup/mati, yang berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran di dalam negeri;
 - Akan menurunkan harga diri bangsa di tingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri;
 - Meningkatkan sifat komsumerisme terhadap barang impor;
 - Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;
 - Merugikan konsumen; dan
 - Menambah angka pengangguran.
- Bahwa tindak lanjut atas muatan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 berupa Tekstil yang merupakan barang hasil tindak pidana adalah :
 - Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa "Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara".
- Bahwa tindak lanjut atas sarana pengangkut KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana adalah :



- Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa "Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara";
- Bahwa Ahli menjelaskan tindak lanjut penanganan atas barang dan/atau sarana pengangkut yang tersangkut tindak pidana kepabeanan adalah :
 - Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa "Barang yang menjadi milik negara adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2)".
 - Berdasarkan Pasal 73 ayat (3), dinyatakan bahwa "Ketentuan penggunaan barang yang menjadi milik negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" tipe "F9" warna biru kehitaman dengan nomor IMEI 1 : 864091045121633 dan IMEI 2 : 864091045121625;
- 1 (satu) buah paspor a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan nomor : C0879755 yang di terbitkan di Batam pada tanggal 21 September 2018 dan berlaku sampai dengan 21 September 2023;
- 1 (satu) buah dompet merk "LEVI'S" berwarna hitam;
- 1 (satu) buah KTP a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan NIK : 2171031607759012 di terbitkan di Kota Batam pada tanggal 15 November 2012 dan berlaku hingga 16 Juli 2017;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan No. SIM : 750709200080 di terbitkan di Batam pada tanggal 09 Agustus 2017 dan berlaku sampai dengan 16 Juli 2022;

Halaman 40 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK



- 1 (satu) buah SIM C a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan No. SIM : 750709200081 di terbitkan di Batam pada tanggal 09 Agustus 2017 dan berlaku sampai dengan 16 Juli 2022;
- 1 (satu) buah kartu NPWP a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan NPWP : 58.070.315.5-215.000 diterbitkan oleh KPP Pratama Batam Utara;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan nomor kartu : 0001501688338;
- 1 (satu) buah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan nomor kartu : 2171 0316 0775 9012 berlaku sampai dengan Januari 2016;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu : 5371 7624 5010 5064 yang berlaku sampai dengan bulan September 2020;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5307 9520 3703 0344 yang berlaku sampai dengan bulan Oktober 2024, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Meimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan juga telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis terdakwa menjadi pengurus muatan tekstil/kain baru gulungan di Pasir Gudang, Malaysia yang di muat di KLM. BINTANG JAYA.2011 adalah pada awal bulan januari 2020 terdakwa berada di Johor, Malaysia untuk mencari pekerjaan. Kemudian terdakwa kembali ke Batam, Indonesia menggunakan feri melalui pelabuhan Situlang Laut, Johor menuju ke pelabuhan Batam Center, Batam. Saat di perjalanan terdakwa duduk bersebelahan dengan Sdr. ALI yang terdakwa tidak kenal sebelumnya. Setelah itu mereka mengobrol, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang mencari pekerjaan. Kemudian Sdr. ALI menawarkan sebuah pekerjaan ke terdakwa. pekerjaan tersebut yaitu mengurus barangnya di Pasir Gudang, Malaysia dengan rincian :
 - Melakukan pengurusan barang berupa tekstil/kain baru gulungan yang akan di muat ke suatu kapal;
 - Pemuatan tekstil/kain baru gulungan tersebut akan dilakukan di Pasir Gudang, Malaysia;



- Muatan tekstil/kain baru gulungan tersebut berasal dari empat container ukuran 40 feet;
- Terdakwa akan diberi gaji ditambah bonus apabila barang tekstil tersebut telah sampai ke tujuan, terdakwa tidak di beri tahu berapa jumlah pasti gaji yang akan terdakwa dapat;
- Penerima tekstil/kain baru gulungan tersebut tidak di beri tahu oleh Sdr. ALI. Kata Sdr. ALI penerimanya nanti akan di beri tahu saat muatan sudah sampai di Indonesia dan barang sudah di muat ke lori (siap untuk dikirim ke tujuan penerima);
- Sdr. ALI menyuruh terdakwa untuk mengurus semuanya. Entah kapal, agen kepengurusan dokumen, tempat pembongkaran muatan nya saat di Indonesia, sarana pengangkut saat sudah sampai di Indonesia, dll. terdakwa disuruh mencari siapa yang kira-kira bisa “membawa” barang tersebut ke Indonesia.
- Bahwa kemudian terdakwa menyanggupinya. Sesampainya di Batam, Indonesia terdakwa mencari informasi dan bertanya kepada Sdr. HENDRA (teman terdakwa) apakah ada kenalan yang bisa digunakan jasanya untuk pekerjaan ini. Akhirnya Sdr. HENDRA memberikan kontak Sdr. RINO kenalannya dan menyediakan jasa di bidang ekspedisi kepada terdakwa. Selanjutnya, terdakwa menelepon Sdr. RINO dan menjelaskan terkait pekerjaan ini. Sdr. RINO menjawab ia harus mencari orang yang bisa membawa barang tersebut masuk ke Indonesia.
- Bahwa keesokan harinya Sdr. RINO menelepon terdakwa dan berkata bahwa ada orang yang bisa membawa barang itu yang bernama SDR. RANO. Kemudian mereka janji-janji untuk bertemu di suatu kedai kopi di Greenland, Batam Center untuk membicarakan teknis pekerjaan ini. Setelah Ketemu, terdakwa langsung menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah membawa barang berupa tekstil/kain baru gulungan dari Pasir Gudang, Malaysia untuk dibawa ke Indonesia. terdakwa bertanya kira-kira kepada Sdr. RANO lewat mana pemasukan barang nya ke Indonesia. Kemudian Sdr. RANO menjawab bahwa pemasukkan barang ke Indonesia bisa melalui Pekanbaru, Riau. Dia juga berkata segala macam hal dan dokumen-dokumen bakal aman dan semuanya akan di urus.
- Bahwa selesai bicara terkait teknis pekerjaan, kemudian kami berbicara terkait biaya nya. Setelah diskusi kami bertiga



setuju harga yang dipatok adalah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per kontainer (ketentuannya barang sudah sampai di tempat penerima).

Harga tersebut sudah termasuk :

- Kapal pemuat barang;
- Awak kapal;
- Pengurusan dokumen;
- Penunjukan agen di Malaysia dan Indonesia;
- Pemuatan di Pasir Gudang, Malaysia;
- Pembongkaran di Pekanbaru, Riau, Indonesia;
- Buruh dan crane untuk melakukan proses pemuatan & pembongkaran;
- Sarana pengangkut darat yang akan di gunakan untuk mengantar barang sampai ke tujuan; dan
- Hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini.

Sdr. RANO juga berkata bahwa apabila jadi di lakukan, maka dalam waktu dekat dia butuh dana untuk bunkering dan melakukan koordinasi. Saat bertemu itu terdakwa dan Sdr. RANO juga bertukar nomor handphone agar memudahkan kami berkomunikasi.

- Bahwa setelah selesai pembahasan di kedai kopi tersebut, kemudian terdakwa menelepon Sdr. ALI dan memberi kabar bahwa terdakwa sudah mendapatkan orang yang bisa membawa barangnya ke Indonesia. Sdr. ALI tidak tahu pasti siapa yang terdakwa maksud bisa membawa barang karena terdakwa tidak bilang ke dia bahwa yang membawa barang adalah Sdr. RANO yang di kenalkan oleh Sdr. RINO. Terdakwa bilang ke Sdr. ALI biayanya adalah Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) per kontainer. Sengaja terdakwa naikkan agar terdakwa mendapatkan untung juga. Namun, Sdr. ALI menawar biayanya hingga kami berdua sepakat bahwa biayanya adalah Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) per kontainer.

- Bahwa setelah itu terdakwa menelepon Sdr. RINO dan bilang bahwa terdakwa deal dan apabila kapal pemuat barang akan berangkat ke Pasir Gudang, Malaysia terdakwa minta untuk di beri informasi.



- Bahwa pada hari Senin, 13 Januari 2020, Sdr. RINO menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa di butuhkan uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan bunkering kapal yang akan di gunakan untuk memuat tekstil-nya. Saat itu terdakwa tidak memiliki uang sebesar itu sehingga terdakwa meminjam ke Sdr. MELIANUS TELAUMBANUA alias MEL. Sdr. MEL adalah saudara sepupu terdakwa, terdakwa juga membantu usaha dia di bidang trucking.
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu, 15 Januari 2020 terdakwa di beri pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian langsung terdakwa berikan kepada Sdr. RINO via transfer e-Banking BCA pada hari itu juga.
- Bahwa esok harinya terdakwa berangkat menggunakan feri dari pelabuhan Batam Center, Batam menuju Pasir Gudang, Malaysia. Sebelumnya terdakwa sempat bertanya kepada Sdr. RINO siapa agen pengurusan yang bisa mengurus barang ini di Pasir Gudang, Malaysia, Sdr. RINO mengenalkan terdakwa dengan Sdr. MADDAN. Kemudian sesampainya disana sekitar pukul 15.00 waktu setempat terdakwa bertemu Sdr. MADDAN. Sdr. MADDAN mengantarkan terdakwa dari pelabuhan feri ke pelabuhan tempat pemuatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 waktu setempat kami sampai di pelabuhan tempat pemuatan di Pasir Gudang, Malaysia. Sesampainya di sana, terdakwa sudah melihat KLM. BINTANG JAYA.2011 sandar di pelabuhan dan empat buah kontainer berukuran 40 feet di dekat kapal tersebut. Pemuatan dilakukan dengan menggunakan crane dan dibantu buruh. Di pelabuhan ini lah terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. OYON, terdakwa memperkenalkan diri ke dia dan kami pun bertukar nomor handphone. Hal ini tidak diketahui oleh Sdr. RINO ataupun Sdr. RANO.
- Bahwa selama proses pemuatan dimulai terdakwa mengawasi dan ikut menghitung tekstil tersebut. Pemuatan dan penghitungan tekstil memakan waktu hingga pukul 24.00 waktu setempat. Total penghitungan terdakwa adalah sekitar 3.000 (tiga ribu) gulungan tekstil yang dimuat ke KLM. BINTANG JAYA.2011. terdakwa catat dan kemudian terdakwa kirimkan juga ke Sdr. OYON selaku nakhoda KLM. BINTANG JAYA.2011.



- Bahwa setelah selesai terdakwa kembali ke Batam. terdakwa menghubungi Sdr. ALI via telepon dan bilang bahwa dibutuhkan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk biaya pengangkutan ini. Selang dua hari, Sdr. ALI menelepon terdakwa mengajak terdakwa bertemu di depan pelabuhan Batam Center, Batam dan Sdr. ALI memberikan uangnya ke terdakwa dalam bentuk cash dibungkus plastik hitam. Dia juga memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk upah terdakwa. Dia bilang sementara ini dulu nanti kalau sudah selesai terdakwa kasih sisa nya dan terdakwa kasih bonus juga.
- Bahwa beberapa hari kemudian, Sdr. RINO berkata bahwa dibutuhkan uang untuk pengurusan kapal dan “koordinasi”. Dia meminta sekitar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Namun, terdakwa bilang hanya ada Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian selang beberapa hari Sdr. RINO meminta lagi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah uang yang diberi oleh Sdr. ALI habis namun Sdr. RINO masih meminta uang untuk biaya operasional, terpaksa terdakwa meminjam lagi kepada Sdr. MEL. Total uang yang sudah diterima oleh Sdr. RINO dan Sdr. RANO adalah sekitar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan peran Sdr. ALI yang dalam pemuatan tekstil dengan menggunakan KLM. BINTANG JAYA.2011 adalah sebagai berikut :
 - Orang yang menawari terdakwa menjadi pengurus tekstil/kain baru gulungan yang dimuat ke KLM. BINTANG JAYA.2011 di Pasir Gudang, Malaysia untuk dibawa ke Indonesia;
 - Orang yang memiliki tekstil/kain baru gulungan yang dimuat ke KLM. BINTANG JAYA.2011;
 - Orang yang menggaji terdakwa dalam pekerjaan ini;
 - Orang yang memberi uang operasional ke terdakwa sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan peran Sdr. RINO dalam pengangkutan tekstil/kain baru gulungan dengan menggunakan KLM. BINTANG JAYA.2011 adalah sebagai berikut :



- Orang yang terdakwa hubungi untuk bertanya-tanya terkait siapa yang bisa “membawa” tekstil/kain baru gulungan dari Pasir Gudang, Malaysia ke Indonesia;
- Orang yang mengenakan Sdr. RANO ke terdakwa sebagai bisa “membawa”;
- Orang yang menerima uang bunkering sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari terdakwa;
- Orang yang menerima biaya DP sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari terdakwa;
- Orang yang mengirim uang yang diterima dari terdakwa ke Sdr. RANO;
- Orang yang berkomunikasi dengan terdakwa terkait hal-hal yang berhubungan dengan KLM. BINTANG JAYA.2011.
- Bahwa terdakwa menjelaskan peran Sdr. RANO dalam pengangkutan tekstil/kain baru gulungan dengan menggunakan KLM. BINTANG JAYA.2011 adalah sebagai berikut :
 - Menyediakan kapal KLM. BINTANG JAYA.2011 termasuk awak kapalnya;
 - Orang yang menyewa agen pengurusan di Malaysia dan Indonesia;
 - Orang yang mengurus perizinan agar tekstil/kain baru gulungan bisa masuk ke Indonesia;
 - Orang yang menerima uang dari Sdr. RANO yang mendapatkannya dari terdakwa;
 - Orang yang menyediakan sarana pengangkut darat untuk mengangkut tekstil/kain baru gulungan selesainya di bongkar dari KLM. BINTANG JAYA.2011 di Pekanbaru, Riau;
 - Orang yang berhubungan dengan terdakwa terkait hal-hal yang berhubungan dengan KLM. BINTANG JAYA.2011.
- Bahwa peran terdakwa dalam pengangkutan tekstil/kain baru gulungan dengan menggunakan KLM. BINTANG JAYA.2011 adalah sebagai berikut :
 - Menjadi orang yang dipercaya oleh Sdr. ALI untuk mengurus muatannya di Pasir Gudang, Malaysia;
 - Orang yang diberi kuasa oleh Sdr. ALI untuk mengurus semuanya terkait pengangkutan muatannya ke Indonesia;
 - Orang yang diberi uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Sdr. ALI untuk keperluan kegiatan ini;



- Orang yang diberi gaji sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. ALI;
- Orang yang menghubungi Sdr. RINO terkait pekerjaan ini pertama kali;
- Orang yang menghubungi Sdr. RANO terkait pekerjaan ini pertama kali;
- Orang yang memberikan kuasa kepada Sdr. RANO untuk mengurus pengangkutan tekstil/kain baru gulungan;
- Orang yang memberikan dana kepada Sdr. RINO terkait kegiatan pengangkutan tekstil/kain baru gulungan untuk kemudian diteruskan kepada Sdr. RANO;
- Orang yang mengawasi, menghitung, dan mencatat posisi muatan tekstil/kain baru gulungan saat di muat ke KLM. BINTANG JAYA.2011;
- Memberikan arahan terkait pemisahan kepada Sdr. OYON saat tekstil/kain baru gulungan di bongkar di Pekanbaru, Riau, Indonesia;
- Orang yang berhubungan dengan Sdr. OYON selaku nakhoda KLM. BINTANG JAYA.2011 pada saat pengangkutan tekstil/kain baru gulungan ini.

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah atas pengangkutan tekstil/kain baru gulungan sebanyak ± 2.800 (dua ribu delapan ratus) gulung dengan menggunakan KLM. BINTANG JAYA.2011 dari Malaysia tujuan Indonesia dilindungi dengan dokumen kepabeanan (seperti outward manifest dan/atau PEB), terdakwa sudah serahkan hal-hal seperti ini kepada Sdr. RANO.

- Bahwa terdakwa mengganti handphone dikarenakan sekitar bulan Juni 2020 handphone yang lama hilang saat terdakwa mengendarai motor. Handphone terdakwa yang hilang dulu adalah handphone merek Xiaomi warna gold dengan nomor handphone 0812 7766 8575. Kemudian terdakwa membeli handphone pengganti dengan merek Oppo warna biru dan memiliki nomor handphone 0823 5119 1949.

- Bahwa benar setelah foto percakapan whatsapp antara terdakwa dengan Sdr. YUNSAS PENI alias OYON selaku nakhoda KLM. BINTANG JAYA.2011 yang ditunjukkan oleh penyidik diperiksa dan diteliti. terdakwa menjelaskan bahwa maksud dari percakapannya adalah sebagai berikut :

- 27 Maret 2020 4:22:35 PM :



“Posisi Muat dan total barang serta no Container :

1. MRKU 4044192 TTL 825 Posisi Palka Depan kanan & Kiri
2. MRKU 3593668 TTL 972 Posisi Tengah
3. MRKU 5888958 TTL 773 Posisi Palka paling depan
4. MRSU 3274043 TTL 926 Posisi Di Belakang

Mohon di bongkar dan dimuat ke lory sesuai No Container Pak..”
terdakwa mengirim catatan yang terdakwa buat saat terdakwa mengawasi, menghitung, dan mencatat proses pemuatan dari kontainer ke KLM. BINTANG JAYA.2011. Supaya saat di bongkar nanti Sdr. OYON bisa mengatur agar tidak tercampur-campur antar tekstil yang berasal dari beda kontainer.
Setelah itu terdakwa juga meminta kepada Sdr. OYON untuk mencatat plat nomor truk lori dan tekstil dari kontainer mana yang di bawa oleh truk lori tersebut.
terdakwa juga memberikan perintah agar apabila pemisahan tidak memungkinkan dalam satu truk lori bisa di kasih pembatas agar tidak tercampur.
terdakwa mempercayakan pembongkaran muatannya kepada Sdr. OYON.

- 27 Maret 2020 4:27:50 PM :

“Posisi – posisi yg saya share, kep masih ingatkan...”
Maksud dari pesan terdakwa ini adalah posisi muat dan total barang serta nomor container yang terdakwa kirim ke Sdr. OYON lima menit sebelumnya.
Setelah itu pada pukul 5:11:23 PM terdakwa juga menanyakan apakah sudah di kabari oleh Sdr. RANO untuk berangkat malam harinya.
“Blm pak, saya masih menunggu info”
Karena Sdr. OYON menjawab seperti itu, terdakwa pun menelepon Sdr. RINO. Setelah itu terdakwa beritahu Sdr. OYON kalau terdakwa sudah menelepon Sdr. RINO dan Sdr. RINO akan konfirmasi kapan keberangkatan ke Sdr. RANO.

- 27 Maret 2020 5:17:11 PM :

“Jangan kasih tau kalau kita ada komunikasi ya pak”
terdakwa chat seperti itu karena terdakwa merasa tidak enak kalau mengatur-ngatur Sdr. OYON karena yang mempekerjakan dia adalah Sdr.



RANO. Jadi terdakwa bilang agar jangan beri tahu Sdr. RANO kalau terdakwa dan Sdr. OYON komunikasi.

- 27 Maret 2020 5:17:44 PM :

“Kalau bisa bapak kasih tau mereka harus jalan malam ini, hanya sampai besok dikasih waktu disini”

Maksudnya adalah agar tekstil/kain baru gulungan bisa sampai tepat waktu ke penerima maksimal keberangkatan dari Batu Pahat, Malaysia adalah 28 Maret 2020.

terdakwa pun meminta juga untuk diinfokan kalau Sdr. OYON sudah disuruh berangkat.

- 28 Maret 2020 9:05:11 AM :

“Pagi pak, jam 11 ini brngkt pak”

Sdr. OYON mengabari terdakwa kalau tanggal 28 Maret 2020 pukul 11.00 WIB, KLM. BINTANG JAYA.2011 akan berangkat menuju Pekanbaru, Prov. Riau, Indonesia.

- 28 Maret 2020 9:08:13 AM :

“Titip Barang kita ya kap dan ntar kalau bongkar tolong kap control dan atur.. Terima kasih”

terdakwa mempercayakan dan memerintah Sdr. OYON untuk mengatur pembongkaran sesuai apa yang terdakwa kirimkan ke dia.

- 28 Maret 2020 5:52:52 PM :

“Kapal udah di tjng sekodi”

Sdr. OYON memberi kabar bahwa KLM. BINTANG JAYA.2011 sudah sampai di Tanjung Sekodi (sudah masuk wilayah Indonesia).

- 29 Maret 2020 8:41:34 AM :

“Tolong kirim Foto yg sudah dimuat dulu kap”

Karena proses pemuatan sudah dilakukan, terdakwa meminta foto tekstil/kain baru gulungan yang sudah dimuat ke truk lori.



Setelah itu Sdr. OYON mengirimkan foto palka belakang dan depan yang sudah berkurang jumlah tekstil/kain baru gulungannya karena sudah di bongkar ke truk lori.

- Terdakwa juga selanjutnya meminta foto truk lori yang memuat tekstil/kain baru gulungannya namun Sdr. OYON tidak membalas chat terdakwa lagi.

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik KLM. BINTANG JAYA.2011. Karena yang menyediakan KLM. BINTANG JAYA.2011 adalah Sdr. RANO, terdakwa kira dia lah pemilik kapal itu.

- Bahwa terdakwa mengetahui penindakan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 oleh Tim Patroli BC 6003 dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Tim Patroli BC 15048 dan BC 10010 dari KPPBC Bengkalis di Perairan Sungai Rawa. terdakwa mengetahuinya dari Sdr. RINO. Terdakwa sebatas mengetahui bahwa kapal ditangkap, awak kapal dibebaskan namun nakhoda di tahan oleh Bea Cukai. Sdr. RINO menenangkan terdakwa dan berkata bahwa semuanya akan di urus.

- Bahwa terdakwa menyatakan semua dokumen diurus oleh agen perwakilan di Malaysia yang ditunjuk oleh Sdr. RANO dan Sdr. RINO yaitu Sdr. MADDAN.

- Bahwa tekstil yang di muat diatas KLM. BINTANG JAYA.2011 tersebut memang di bawa ke Pekanbaru, Riau, Indonesia

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah atas pengangkutan tekstil/kain baru gulungan sebanyak \pm 2.800 (dua ribu delapan ratus) gulung (sebelum dilakukan pencacahan) dengan menggunakan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 dari Malaysia tujuan Indonesia dilindungi dengan dokumen kepabeanan (seperti inward manifest dan/atau PIB). Pokoknya Sdr. RANO mengatakan bahwa semua sudah aman.

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah atas keberangkatan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 ke Luar Negeri (Malaysia) dan kedatangannya dari Luar Negeri (Malaysia) ada memberitahukan terkait keberangkatan dan kedatangan ke pihak Bea Cukai.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara rinci pemuatan tekstil/kain baru gulungan dari Malaysia tujuan Indonesia harus



dilindungi dokumen kepabeanan dan kedatangannya harus melapor terlebih dahulu kepada pihak Bea Cukai. Setahu terdakwa, hal-hal seperti ini adalah urusan Sdr. RANO dan Sdr. RINO.

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah kegiatan pembongkaran tersebut sudah izin ke Kantor Bea Cukai terdekat. Setahu terdakwa yang mengurus hal-hal ini adalah Sdr. RANO atau Sdr. RINO.

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah pelabuhan tempat terdakwa membongkar muatan berupa tekstil tersebut adalah pelabuhan resmi. Setahu terdakwa yang mengurus hal-hal ini adalah Sdr. RANO atau Sdr. RINO.

- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa atas pemasukan tekstil/kain baru gulungan tersebut tidak melalui pelabuhan yang resmi.

- Bahwa selaku pengurus muatan KLM. BINTANG JAYA.2011 saat di Pasir Gudang, Malaysia, terdakwa tidak mengetahui bahwa mengangkut barang dari luar negeri tanpa di lindungi dokumen kepabeanan (manifest) merupakan kegiatan penyelundupan yang melanggar Undang-Undang Kepabeanan.

- Bahwa selaku pengurus muatan KLM. BINTANG JAYA.2011 saat di Pasir Gudang, Malaysia, terdakwa tidak mengetahui bahwa membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean merupakan kegiatan penyelundupan yang melanggar Undang-undang Kepabeanan.

- Bahwa terdakwa baru satu kali bekerja menjadi pengurus seperti ini. terdakwa melakukannya karena terdakwa membutuhkan uang sebagai kepala keluarga. terdakwa sudah di gaji sekali oleh Sdr. ALI dengan jumlah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengaku salah dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang dapat meringankan (saksi a de charge).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo pasal 55 ayat 1 ke – KUHP atau Kedua pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo pasal 55 ayat 1 ke - KUHP, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut yaitu Dakwaan Ke-Satu dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo pasal 55 ayat 1 ke – KUHP, dimana Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta persidangan, dengan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A ayat (2);
3. Yang Dilakukan Secara Bersama-sama

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 12 Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah orang perseorangan atau badan hukum, dengan demikian “setiap Orang” di sini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang padanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah SAWATO TELAUBANUA, dimana Terdakwa telah membenarkan dan tidak berkeberatan atas identitas yang dibacakan Ketua Majelis, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur “Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest
Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7A ayat (2)”

Bahwa yang dimaksud dengan “Impor” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah Pabean, sedangkan barang dapat dikategorikan sebagai barang impor menurut pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis yaitu secara nyata impor terjadi pada saat barang melintas ke dalam daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis impor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat kedalam daerah pabean;

Bahwa Pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2006 diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkut darat. Pasal 7A ayat (2) menyatakan, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 91 dalam manifestnya. Jadi pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean menuju ke dalam daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean yang didalamnya terdapat manifest atas barang yang diangkutnya;

Halaman 53 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK



Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 28 UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, undang-undang ini memberi kewenangan kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan pemberitahuan pabean, buku catatan pabean, dan dokumen pelengkap pabean, misalnya bentuk pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean dapat ditetapkan baik berupa tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antar komputer tanpa menggunakan kertas. Pada pengertian selanjutnya Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean misalnya invoice, bill of lading, packing list, dan manifest, sedangkan yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Dalam hal dokumen pemberitahuan pabean, bentuk dan syarat pemberitahuan pabean ditentukan oleh Undang-undang Kepabeanan;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, dimana berdasarkan keterangan saksi Sdr. ELFI A. G. yang melakukan penindakan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 19.45 Wib, di ketahui KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 sebelumnya berasal dari Malaysia, dengan muatan yang di angkut berupa tekstil/kain baru gulungan, dimana Pada saat di tengah, KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 kedapatan sedang bersembunyi di Perairan Sungai Rawa, Prov. Riau, Indonesia. Dan berdasarkan informasi dari awak kapal KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA di ketahui bahwa sebelumnya KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA telah melakukan pembongkaran sebahagian muatannya;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Sdr. YUNSAS PENI alias OYON bin (alm) DJAHIDIN selaku Nakhoda KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011, di ketahui KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 berangkat dari Pelabuhan Makobar, Batam pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 malam hari, menuju ke Pasir Gudang, Malaysia untuk melakukan pemuatan, setibanya di Pelabuhan Pasir Gudang, Malaysia, KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 memuat



tekstil/kain baru gulungan sebanyak 4 (empat) kontainer, dimana saat melakukan pemuatan, terdakwa Sdr. SAWATO TELAUMBANUA alias WATO bin (alm) SOKHIFAO datang ke kapal dan mengaku sebagai pemilik muatan Sdr. SAWATO TELAUMBANUA alias WATO bin (alm) SOKHIFAO juga ikut mengawasi, menghitung dan mengatur letak muatan;

Bahwa, masih menurut saksi Yunsas, setelah pemuatan selesai, KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 berangkat menuju ke Pelabuhan Industri Tanjung Buton, Kab. Siak, Prov. Riau, Indonesia, dimana pada saat ditegah oleh tim patroli bea cukai pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 sedang sandar di Perairan Sungai Rawa, Prov. Riau setelah sebelumnya melakukan pembongkaran sebagian muatan tekstil/kain baru gulungan di Pelabuhan Industri Tanjung Buton, Kab. Siak, Prov. Riau;

Bahwa, berdasarkan Ahli Kepabeanaan Sdr. AWALUDDIN, menyatakan bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, secara yuridis impor terjadi pada saat barang memasuki daerah pabean, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, muatan yang diangkut berupa tekstil/kain baru gulungan dapat di kategorikan sebagai barang impor mengingat barang tersebut berasal dari luar daerah pabean (Pasir Gudang, Malaysia) dengan tujuan ke dalam daerah pabean (Prov. Riau, Indonesia);

Bahwa, berdasarkan Ahli Nautika Sdr. ALIF SUSILO MARYONO, menyatakan bahwa jika Jarak koordinat penegahan tersebut dengan Sungai Rawa, Indonesia adalah sejauh ± 3 (tiga) mil laut, Jarak koordinat penegahan tersebut dengan batas perairan Indonesia~Malaysia adalah sejauh ± 45 (empat puluh lima) mil laut dan berada di arah Barat Daya dari batas perairan Indonesia~Malaysia tersebut, dan Perairan Sungai Rawa tersebut termasuk dalam wilayah Sungai Rawa, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Bahwa, Terdakwa mengakui jika barang / muatan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 berupa tekstil / kain baru gulungan tersebut berasal dari Pasir Gudang, Malaysia, mengingat saat di Malaysia terdakwa ikut mengawasi,



menghitung dan mencatat posisi pemuatannya di atas kapal, dan terdakwa mengetahui bahwa tekstil / kain baru gulungan tersebut akan di bawa menuju ke Pekanbaru, Indonesia, serta Sdr. YUNSAS PENI alias OYON bin (alm) DJAHIDIN telah menginformasikan saat KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 sudah berada di Tanjung Sekodi (sudah masuk wilayah Indonesia);

Bahwa, berdasarkan penjelasan Sdr. ALI kepada terdakwa Sdr. SAWATO TELAUMBANUA alias WATO bin (alm) SOKHIFAO, terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengurus muatan tekstil/kain baru gulungan asal Malaysia agar bisa dibawa masuk ke Indonesia;

Bahwa, Terdakwa mengaku menjelaskan kepada Sdr. RINO dan Sdr. RANO bahwa pekerjaan yang di maksud oleh terdakwa adalah pengangkutan tekstil/kain baru gulungan yang berasal dari Pasir Gudang, Malaysia untuk di bawa masuk ke Indonesia;

Bahwa, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Secara Bersama-sama;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, dimana berdasarkan keterangan saksi Sdr. ELFI A. G. yang melakukan penindakan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 19.45 Wib, di ketahui KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 sebelumnya berasal dari Malaysia, dengan muatan yang di angkut berupa tekstil/kain baru gulungan, dimana Pada saat di tengah, KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 kedapatan sedang bersembunyi di Perairan Sungai Rawa, Prov. Riau, Indonesia. Dan berdasarkan informasi dari awak kapal KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA di ketahui bahwa sebelumnya KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA telah melakukan pembongkaran sebahagian muatannya;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Sdr. YUNSAS PENI alias OYON bin (alm) DJAHIDIN selaku Nakhoda KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011, di ketahui KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 berangkat dari Pelabuhan Makobar, Batam pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 malam hari, menuju ke Pasir Gudang, Malaysia untuk melakukan pemuatan, setibanya di Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Gudang, Malaysia, KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 memuat tekstil/kain baru gulungan sebanyak 4 (empat) kontainer, dimana saat melakukan pemuatan, terdakwa Sdr. SAWATO TELAUMBANUA alias WATO bin (alm) SOKHIFAO datang ke kapal dan mengaku sebagai pemilik muatan Sdr. SAWATO TELAUMBANUA alias WATO bin (alm) SOKHIFAO juga ikut mengawasi, menghitung dan mengatur letak muatan;

Bahwa, masih menurut saksi Yunsas, setelah pemuatan selesai, KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 berangkat menuju ke Pelabuhan Industri Tanjung Buton, Kab. Siak, Prov. Riau, Indonesia, dimana pada saat ditegah oleh tim patroli bea cukai pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 sedang sandar di Perairan Sungai Rawa, Prov. Riau setelah sebelumnya melakukan pembongkaran sebagian muatan tekstil/kain baru gulungan di Pelabuhan Industri Tanjung Buton, Kab. Siak, Prov. Riau;

Bahwa, Terdakwa mengakui jika barang / muatan KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 berupa tekstil / kain baru gulungan tersebut berasal dari Pasir Gudang, Malaysia, mengingat saat di Malaysia terdakwa ikut mengawasi, menghitung dan mencatat posisi pemuatannya di atas kapal, dan terdakwa mengetahui bahwa tekstil / kain baru gulungan tersebut akan di bawa menuju ke Pekanbaru, Indonesia, serta Sdr. YUNSAS PENI alias OYON bin (alm) DJAHIDIN telah menginformasikan saat KM. SILVI JAYA / KLM. BINTANG JAYA.2011 sudah berada di Tanjung Sekodi (sudah masuk wilayah Indonesia);

Bahwa, berdasarkan penjelasan Sdr. ALI kepada terdakwa Sdr. SAWATO TELAUMBANUA alias WATO bin (alm) SOKHIFAO, terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengurus muatan tekstil/kain baru gulungan asal Malaysia agar bisa dibawa masuk ke Indonesia;

Bahwa, Terdakwa mengaku menjelaskan kepada Sdr. RINO dan Sdr. RANO bahwa pekerjaan yang di maksud oleh terdakwa adalah pengangkutan tekstil/kain baru gulungan yang berasal dari Pasir Gudang, Malaysia untuk di bawa masuk ke Indonesia;

Bahwa, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 57 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata semua unsur dalam dakwaan Ke Satu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Ke Satu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Ke Satu Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" tipe "F9" warna biru kehitaman dengan nomor IMEI 1 : 864091045121633 dan IMEI 2 : 864091045121625;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah paspor a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan nomor : C0879755 yang di terbitkan di Batam pada tanggal 21 September 2018 dan berlaku sampai dengan 21 September 2023;
- 1 (satu) buah dompet merk "LEVI'S" berwarna hitam;
- 1 (satu) buah KTP a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan NIK : 2171031607759012 di terbitkan di Kota Batam pada tanggal 15 November 2012 dan berlaku hingga 16 Juli 2017;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan No. SIM : 750709200080 di terbitkan di Batam pada tanggal 09 Agustus 2017 dan berlaku sampai dengan 16 Juli 2022;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan No. SIM : 750709200081 di terbitkan di Batam pada tanggal 09 Agustus 2017 dan berlaku sampai dengan 16 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu NPWP a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan NPWP : 58.070.315.5-215.000 diterbitkan oleh KPP Pratama Batam Utara;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan nomor kartu : 0001501688338;
- 1 (satu) buah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan nomor kartu : 2171 0316 0775 9012 berlaku sampai dengan Januari 2016;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu : 5371 7624 5010 5064 yang berlaku sampai dengan bulan September 2020;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5307 9520 3703 0344 yang berlaku sampai dengan bulan Oktober 2024;
Dikembalikan kepada Terdakwa SAWATO TELAUBANUA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwasebagai berikut:

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 59 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAWATO TELAUBANUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAWATO TELAUBANUA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dan Denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" tipe "F9" warna biru kehitaman dengan nomor IMEI 1 : 864091045121633 dan IMEI 2 : 864091045121625; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah paspor a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan nomor : C0879755 yang di terbitkan di Batam pada tanggal 21 September 2018 dan berlaku sampai dengan 21 September 2023;
 - 1 (satu) buah dompet merk "LEVI'S" berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah KTP a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan NIK : 2171031607759012 di terbitkan di Kota Batam pada tanggal 15 November 2012 dan berlaku hingga 16 Juli 2017;
 - 1 (satu) buah SIM A a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan No. SIM : 750709200080 di terbitkan di Batam pada tanggal 09 Agustus 2017 dan berlaku sampai dengan 16 Juli 2022;

Halaman 60 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan No. SIM : 750709200081 di terbitkan di Batam pada tanggal 09 Agustus 2017 dan berlaku sampai dengan 16 Juli 2022;
- 1 (satu) buah kartu NPWP a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan NPWP : 58.070.315.5-215.000 diterbitkan oleh KPP Pratama Batam Utara;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan nomor kartu : 0001501688338;
- 1 (satu) buah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan a.n. SAWATO TELAUMBANUA dengan nomor kartu : 2171 0316 0775 9012 berlaku sampai dengan Januari 2016;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu : 5371 7624 5010 5064 yang berlaku sampai dengan bulan September 2020;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 5307 9520 3703 0344 yang berlaku sampai dengan bulan Oktober 2024;
Dikembalikan kepada Terdakwa SAWATO TELAUBANUA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2020 oleh JOKO DWI ATMOKO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, GRACIOUS KESUMA PRINSTAMA PERANGIN ANGIN, SH dan ALFONSIUS JOKOMARTIN PAMPANG SIRINGORINGO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIADI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh FEBBY ERWAN SAPUTRA,SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRACIOUS KESUMA P PERANGIN ANGIN, SH JOKO DWIATMOKO, S.H,M.H,

ALFONSIUS JOKOMARTIN P SIRINGORINGO,SH

Panitera Pengganti,

Halaman 61 dari 62

Putusan Pidana Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIADI,SH,